

**FORMULASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK  
TENAGA SAMPAH (PLTSA) REGIONAL LAMPUNG**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**SINDI KAPURY ANGGREANI**

**NPM 1616021026**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

***ABSTRACT***

**POLICY FORMULATION OF WASTE TO ENERGY (PLTSA)  
IN LAMPUNG REGION**

**By**

**SINDI KAPURY ANGGREANI**

The waste problem is increasingly worrying in Lampung Province, which is caused by the increasing volume of waste and there is no technology that can completely manage waste in Lampung Province. This was the beginning of the waste to energy idea in the form of the Lampung Regional PLTSA development as a solution to addressing waste problems in Lampung Province. This study aimed to describe the process and stages of the policy formulation of waste to energy (PLTSA) in Lampung region and to find out the obstacles to the implementation of the Lampung Regional PLTSA. This descriptive qualitative research was obtained through interview with 7 informants and analyzing data from the interview, documentation, and observation which were sorted according to the aspects of the process and stages of policy formulation of waste to energy (PLTSA) development in Lampung region. The results of the study showed that the development of policy formulation of waste to energy (PLTSA) in Lampung region has gone through several stages in policy formulation starting from problem formulation, policy agenda and policy alternative selection, however, the Lampung regional PLTSA development policy has not been ratified through regional regulations, so it cannot be implemented yet. Implementation constraints on the Lampung regional waste to energy policy are the absence of regulations, budget constraints, policy changes and the Covid-19 pandemic in Indonesia.

**Keywords: Policy Formulation, PLTSA, Waste.**

## **ABSTRAK**

### **FORMULASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SAMPAH (PLTSA) REGIONAL LAMPUNG**

**Oleh**

**SINDI KAPURY ANGGREANI**

Permasalahan sampah semakin mengkhawatirkan di Provinsi Lampung yakni disebabkan meningkatnya Volume Sampah dan belum ada teknologi yang dapat mengelola Sampah di Provinsi Lampung secara tuntas. Hal ini menjadi awal gagasan *Waste to Energy* berupa Pembangunan PLTSA Regional Lampung sebagai solusi mengatasi permasalahan sampah di Provinsi Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses dan tahapan Formulasi Kebijakan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) Regional Lampung dan mengetahui kendala implementasi PLTSA Regional Lampung. Penelitian deskriptif kualitatif ini diperoleh melalui wawancara dengan 7 informan dan menganalisis data dari hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi yang dipilah sesuai aspek formulasi kebijakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) Regional Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) Regional Lampung, telah melalui beberapa tahap dalam formulasi kebijakan mulai dari perumusan masalah, agenda kebijakan dan pemilihan alternatif kebijakan, namun Kebijakan Pembangunan PLTSA Regional Lampung ini belum disahkan/ditetapkan melalui peraturan daerah, sehingga belum dapat diimplementasikan. Kendala implementasi pada Kebijakan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Regional Lampung yaitu belum adanya regulasi, keterbatasan anggaran, perubahan kebijakan (*policy change*) dan pandemi covid-19 di Indonesia.

**Keyword: Formulasi Kebijakan, PLTSA, Sampah**

**FORMULASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK  
TENAGA SAMPAH (PLTSA) REGIONAL LAMPUNG**

**Oleh**

**SINDI KAPURY ANGGREANI**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

**Pada**

**Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**


**Judul Skripsi : FORMULASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN  
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SAMPAH  
(PLTSA) REGIONAL LAMPUNG**

**Nama Mahasiswa : Sindi Kapury Anggreani**

**Nomor Pokok Mahasiswa : 1616021026**

**Jurusan : Ilmu Pemerintahan**

**Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**1. Komisi Pembimbing**

**Drs. R. Sigit Krisbintoro. M.IP.**  
**NIP. 19611218 198902 1 001**

**2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan**

**Drs. R. Sigit Krisbintoro. M.IP.**  
**NIP. 19611218 198902 1 001**




**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.**



**Penguji : Dr. Syarief Makhya, M.Si.**



**2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Dra. Ida Nurhaida, M.Si.**  
**NIP. 19610807 198703 2 001**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 14 November 2022**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 01 November 2022  
Yang Membuat Pernyataan



Sindi Kapury Anggreani  
NPM. 1616021026



## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Sindi Kapury Anggreani dilahirkan pada tanggal, 01 Desember 1997 di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Merupakan anak pertama dari tiga bersaudara yang lahir dari pasangan M.Sidik dan Junariah. Jenjang pendidikan penulis mulai pada tahun 2004 di Sekolah Dasar Negeri 1 Tanjung Gading selama enam tahun. Penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 9 Bandar Lampung hingga tahun 2013 untuk selanjutnya menyelesaikan masa pendidikan sekolah menengah atas di SMK Negeri 4 Bandar Lampung di tahun 2016 pada jurusan Akuntansi. Dan di tahun yang sama melalui jalur SBMPTN penulis berhasil terdaftar sebagai mahasiswi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Selama kuliah, penulis pernah bergabung di beberapa unit kegiatan mahasiswa lingkup fakultas dan universitas seperti BEM-F, UKM-F LSSP Cendekia (Lingkup Studi Sosial Politik), Komunitas Integritas Unila (KOIN), dan terakhir penulis juga aktif berproses di HMJ Ilmu Pemerintahan, pada periode kepengurusan Tahun 2017-2018 sebagai Asisten Sekretaris Umum, dan kepengurusan Tahun 2018-2019 sebagai Ketua Biro I Bidang Kajian Keilmuan.

Kemudian saat menyelesaikan mata Kuliah Kerja Nyata (KKN) di tahun 2019, penulis berkesempatan melakukan pengabdian di wilayah Tanjung Raja tepatnya di Desa Ulak Ata, Kabupaten Lampung Utara, dan ditahun yang sama penulis menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di kantor DPRD Kota Bandar Lampung



## **MOTTO**

"Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya."

**(Q.S Al-Zalzalah: 7)**

"Tidaklah ada dari manusia melainkan: diuji dengan keselamatan agar diketahui bagaimana syukurnya, atau diuji dengan sebuah bencana agar diketahui bagaimana sabarnya."

**(Ibnu Qayyim)**

"Terlepas dari segalanya, saya akan bangkit kembali"

**(Vincent van Gogh)**

"Beberapa orang akan pergi dari hidupmu, tapi itu bukan akhir dari ceritamu. Itu cuma akhir dari bagian mereka di ceritamu."

**(Faraaz Kazi)**

"Tidak masalah seberapa lambat kau berjalan asalkan kau tidak berhenti."

**(Confucius)**

## PERSEMBAHAN



Alhamdulillahirobbil'alamin, terima kasih Ya Allah telah engkau ridhoi segala ikhtiar hamba-Mu hingga skripsi ini dapat terselesaikan

Teriring Sholawat berserta salam tertuntut Nabi Besar Muhammad SAW yang selalu dinantikan syafa'atnya di Yaumul Akhir kelak

Tulisan ini kupersembahkan untuk:

Sosok luar biasa yaitu kedua orang tua tercinta

*M. Sidik Dan Junariah*

Jika ada kata melebihi terima kasih yang dapat menggambarkan betapa bersyukur penulis dapat tumbuh dan besar dari dua sosok luar biasa ini, maka akan penulis persembahkan untuk ayah dan mama yang telah mendidik, merawat dan memberikan segalanya untuk kami. Walaupun kini tidak tinggal satu atap tapi itu tidak mengurangi rasa syukur. Terima Kasih Yah, Ma untuk semua perjuangan kalian untuk kami anak-anak

Teruntut kedua adikku tersayang

*Hidayat Dan Ahmad Gusti Dirga*

Kedua adikku yang tanpa mereka sadari adalah sosok yang sangat menguatkan penulis untuk menjalani setiap langkah yang dilakukan. Terima Kasih untuk kehadirannya dan segala bantuan yang kalian berikan.

Terima kasih untuk semua pihak yang telah mendoakan dan mendukung selesainya tulisan ini, semoga semua kebaikan yang diberikan mendapat balasan dari Allah SWT

**Almamater Tercinta Universitas Lampung**

## SANWACANA



Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan hingga penulis dapat menyelesaikan sebuah karya tulis ilmiah dengan judul “Formulasi Kebijakan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) Regional Lampung”. Sholawat beriring salam dikirimkan untuk Nabi Besar Muhammad SAW sang suri tauladan yang telah membawa umat manusia keluar dari alam kegelapan merasakan peradaban dengan ilmu berlimpah.

Tulisan ini merupakan karya ilmiah yang ditujukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa banyak pihak terlibat dalam memberikan bimbingan, bantuan, dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga dengan segala kebaikan yang menutupi kekurangan penulis akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.SI selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
2. Bapak Drs. Sigit Krisbintoro, M.IP selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan selaku dosen pembimbing penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran dan selalu memberikan semangat agar penulis dapat segera menyelesaikan tulisan ini. Terima kasih pak untuk semua ilmu yang bapak berikan pada penulis, semoga segala kebaikan dari Allah SWT selalu tercurah baik didunia maupun di akhirat kelak.

3. Bapak Dr. Syarief Makhya selaku dosen penguji. Berkat bimbingan, saran dan arahan serta ilmu dan motivasi, penulis banyak mendapatkan referensi sehingga dapat menyelesaikan proses skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Terima Kasih penulis ucapkan untuk bapak yang selalu menanyakan progres tulisan ini dan mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikannya. Perkataan bapak saat semester satu bahwa “sebagai manusia kita harus bermanfaat untuk orang banyak, harus memiliki rasa ingin tahu dengan belajar, membaca, mendengar dan menulis serta berkomitmen untuk adil pada diri sendiri, sabar, ikhlas dan tingkatkan kualitas diri” pada saat kuliah yang tercatat di halaman depan buku catatan penulis yang sangat memotivasi penulis. Semoga segala kebaikan dari Allah SWT selalu tercurah untuk bapak baik didunia maupun di akhirat kelak.
4. Bapak Drs. H Agus Hadiawan, M.SI. selaku dosen pembimbing akademik penulis yang banyak memberikan motivasi semangat selama penulis menjalani perkuliahan. Semoga segala kebaikan dari Allah SWT selalu tercurah untuk bapak baik didunia maupun di akhirat kelak.
5. Bapak Drs. Hi. Aman Toto D, M.H. selaku dosen ilmu pemerintahan yang selalu memotivasi dan membimbing penulis selama penulis melakukan bimbingan proposal skripsi. Terima kasih penulis ucapkan kepada bapak, yang telah memberikan pelajaran, nasihat yang sangat berharga kepada penulis untuk dapat menjadi pribadi yang lebih kuat menghadapi segala rintangan dalam kehidupan dan terima kasih untuk semua ilmu yang bapak berikan selama bapak mengajar di jurusan tercinta ini semoga segala kebaikan dari Allah SWT selalu tercurah untuk bapak baik didunia maupun di akhirat kelak.
6. Ibu Kris Ari S, S.IP, M.IP, selaku dosen yang seperti orangtua sekaligus saudara bagi penulis, terima kasih bu karena ibu bersedia mendengarkan keluh kesah penulis ketika penulis tidak tahu harus bercerita dengan siapa, terima kasih sudah melibatkan penulis dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan bersama dengan bapak Drs. Ismono Hadi, M.SI. dan bapak Dr. Pitojo Budiono, M.SI. semoga segala kebaikan dari Allah SWT selalu tercurah untuk Ibu baik didunia maupun di akhirat kelak.



7. Teruntuk Bapak Alm. Drs. Yana Ekana PS, M,SI dan Bapak Alm. Syafarudin, S.Sos. M.A, dua dosen yang banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bukan saja ilmu tentang materi perkuliahan tapi ilmu untuk menjalani kehidupan bagi penulis saat penulis duduk dibangku perkuliahan. Semoga ilmu yang diterima ini menjadi amal jariyah bagi keduanya, Aamiin ya Allah.
8. Seluruh dosen dan staff Jurusan Ilmu Pemerintahan yang tidak bisa disebutkan satu persatu jasa yang telah diberikan kepada penulis selama menjadi bagian dari jurusan ini. Terima kasih banyak atas ilmu dan segala kebaikannya semoga Allah SWT selalu mencurahkan berkah untuk bapak dan ibu baik di dunia maupun di akhirat kelak
9. Segenap informan: Bapak Prof. Dr. Eng. Ir. Udin Hasanudin, M.T, Bapak Buyung Bambang Riyadi SE, MM dan Bapak Achmad Jon Viktor S.Hut MM (Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung), Ibu Merylia, ST, MT, MSC. (Dinas Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung) Ibu Kostiana, SE, MH. (DPRD Provinsi Lampung), Bang Edi Susanto (WALHI) dan Bang Triyadi Isworo (Lampung Post) telah bersedia memberikan data, bantuan dan waktu untuk melakukan wawancara dengan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan
10. Keluarga besar HMJ Ilmu Pemerintahan, LSSP Cendekia, BEM F dan Komunitas Integritas (KOIN) Universitas Lampung Terima kasih banyak untuk waktu, pengalaman, keceriaan, motivasi dan cerita yang telah diberikan kepada penulis, berharap silaturahmi terus terjaga untuk kedepannya
11. Kedua orang tua penulis, ayah dan mama yang tak pernah lelah memberikan support moril dan materil untuk penulis, terima kasih sudah memberi restu kepada penulis untuk melakukan semua hal yang menjadi impian penulis dan maafkan penulis membuat menunggu terlalu lama. Yah, ma, kalian mungkin gagal dalam hubungan pernikahan tapi ayah dan mama tidak pernah gagal untuk menjadi orang tua yang luar biasa bagi kami ayah dan mama adalah orang tua yang sudah berhasil mendidik, merawat, menjaga dan menyayangi kami. Kami sudah menerima keputusan ayah dan mama. Semoga dengan keputusan itu semuanya menjadi lebih baik ya, ndi sangat menyayangi ayah

dan mama.

12. Kedua adikku, terima kasih untuk semua kebaikan kalian yang selalu mendukung apapun yang penulis lakukan, berkat kalian penulis banyak berubah menjadi pribadi yang lebih dewasa. Terima kasih dan semoga kita diberikan umur yang panjang hingga tua agar bisa terus saling menjaga.
13. Teman-teman pengabdian, Firas, Andrian, Hanif, Mba Dinda, Mba Yuyun Dan Shinta. Kemudian warga Desa Ulak Ata, Keluarga Pak Kades Antoni dan keluarga besar Bang Untung yang telah menyambut kami dengan hangat. Terima kasih selama 40 hari kalian selalu memperlakukan penulis dengan sangat baik dan memberikan cerita menyenangkan.
14. Teruntuk Sahabatku, Annisa Dwifani Arfi, Regita Meirendra P, Mia Oktividha A, Shela Pratika S yang sudah menemani hari-hari penulis sejak dari perkenalan mahasiswa baru dan bisa tetap bersama hingga sekarang meski kini sudah disibukan oleh dunia masing- masing. Terima kasih banyak sudah selalu ada untuk penulis, terima kasih sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari cerita dibangku perkuliahan.
15. Sahabatku, AJINOMOTO, manusia-manusia baik: Nana, Angger, Nico, Hikmawan, Deni, Fifi, terima kasih banyak untuk canda, tawa, dan cerita yang selalu disempatkan semoga selalu dalam keadaan baik dimanapun kalian berada.
16. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis Inggit Darmasih, Prima Panji, Yogi Kasarija. Penulis sangat bersyukur ada kalian di kehidupan ini, teruntuk Inggit, terima kasih sudah selalu ada mendengarkan, menemani menghibur dan mengajak penulis untuk lebih mengenal dunia. Teruntuk Panji dan Yogi terima kasih kalian telah ada pada saat penulis merasa lelah dengan keadaan, kalian dengan baik hati mengajak dan menghibur serta memberi nasihat untuk selalu sabar dan ikhlas menerima keadaan seburuk apapun itu. Semoga kebaikan kalian bertiga dibalas oleh Allah SWT.
17. Teman-teman ilmu pemerintahan angkatan 2016 terima kasih sudah menjadi bagian penting dalam masa perkuliahan dan memberikan dukungan serta telah membantu penulis dalam perkuliahan.

18. Sahabat yang seperti keluarga, KELUARGA CENDANA yang tidak terasa sudah bersama selama 12 tahun, manusia-masusia baik: Isti, Retno, Trias, dan Kedua laki-laki hebat yang juga selalu bersedia mendengarkan segala cerita penulis, Agung Dan Adi Yudha (Doyok). Terima kasih kalian selalu ada diperjalanan hidupku. Terima kasih sudah menjaga, menemani, menasihati, dan menyemangati setiap hal yang ingin dilakukan penulis, terima kasih untuk semua kebaikan kalian kepada penulis, penulis sangat beruntung dan bersyukur memiliki kalian. Semoga persahabatan ini bisa terus berjalan hingga kita tua nanti dan dimanapun kalian berada nantinya akan selalu dilindungi oleh Allah SWT.
19. Dan, yang terakhir, sebagai rasa syukur untuk diriku sendiri yang telah berusaha dan tidak menyerah untuk mempertanggungjawabkan pilihan hidupmu. Walaupun pada proses akhirnya terlalu sulit karena proses kehidupan tidak hanya diliputi oleh kesenangan. Teruntuk ragaku terima kasih dan Maaf terkadang memaksakan suatu keinginan padamu, tetaplah sehat dan jangan jadi kan sakitmu sebagai kendala untuk melakukan hal yang disukai dan Teruntuk jiwaku terima kasih telah melewati cerita kehidupan ini dengan positif.

Bandar Lampung, Oktober 2022  
Penulis

Sindi Kapury Anggreani

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	v
<b>I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	17
1.3 Tujuan Penelitian.....	17
1.4 Manfaat Penelitian.....	17
<b>II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Kebijakan Pubik .....	19
2.2 Ciri-Ciri Masalah Kebijakan .....	22
2.3 Model Perumusan Kebijakan .....	22
2.4 Formulasi Kebijakan .....	26
2.4.1 Definisi Formulasi Kebijakan.....	26
2.4.2 Tahapan dan Proses Formulasi Kebijakan.....	27
2.5 Tinjauan Umum Mengenai Sampah .....	30
2.5.1 Pengertian Sampah .....	30
2.5.2 Dampak Negatif Keberadaan Sampah.....	31
2.6 Pembangkit Listrik Tenaga Sampah .....	33
2.7 Kerangka Pikir.....	37
<b>III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Tipe Penelitian.....	39
3.2 Fokus Penelitian .....	40



3.3	Lokasi Penelitian .....	41
3.4	Informan .....	42
3.5	Jenis Data .....	44
3.6	Teknik Pengumpulan Data .....	46
3.7	Teknik Pengolahan Data .....	49
3.8	Teknik Analisis Data .....	50
<b>IV.</b>	<b>GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
4.1	Provinsi Lampung .....	53
4.2	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung .....	56
4.3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung .....	61
<b>V.</b>	<b>HASIL PENELITIAN</b>	
5.1	Formulasi Kebijakan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) Regional Lampung .....	67
5.1.1	Perumusan Masalah .....	68
5.1.2	Agenda Kebijakan .....	79
5.1.3	Pemilihan Alternatif Kebijakan .....	96
5.1.4	Penetapan Kebijakan .....	103
5.2	Kendala Implementasi Kebijakan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) Regional Lampung .....	114
5.2.1	Regulasi .....	114
5.2.2	Anggaran .....	120
5.2.3	Perubahan Kebijakan (Policy Change) .....	121
5.2.4	Pandemi Covid-19 Di Indonesia .....	121
<b>VI.</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
6.1	Kesimpulan .....	124
6.2	Saran .....	126
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>127</b>
	<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Penduduk Provinsi Lampung Tahun 2020 Menurut Kabupaten/Kota Dan Jenis Kelamin.....	7
2. 10 Daerah Dengan Rencana Pembangunan Listrik Terbaru Terbesar Menurut Ruptl Tahun 2019-2028 .....	9
3. Penelitian Terdahulu.....	15
4. Karakteristik Dan Komposisi Sampah Kota Rata-Rata Di Indonesia .....	31
5. Pelaksanaan Wawancara Pada Informan.....	49
6. Luas Daerah Dan Jumlah Pulau Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung Pada Tahun 2021.....	53
7. Nama Gubernur/Kepala Daerah Serta Wakil Gubernur Lampung Sejak Tahun 1964 .....	54
8. Jumlah Kecamatan Desa Dan Kelurahan Di Provinsi Lampung Tahun 2021. ....	55
9. Metode Operasional TPA Di Provinsi Lampung.....	70
10. Jumlah TPS 3R Di Provinsi Lampung .....	71
11. Dokumen Dan Regulasi Yang Dibutuhkan Dalam Kebijakan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Regional Lampung .....	84
12. Susunan Personalia Kelompok Kerja Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan (PLTSA) Provinsi Lampung.....	86
13. Proses Koordinasi Kelompok Kerja PLTSA Regional Lampung .....	105

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Jumlah Penduduk Provinsi Lampung,1971-2020.....	6
2. Indikator Ke-7 Dan 12 Pada Program Sustainable Development Goals (SDGs) .....	8
3. Jumlah Timbunan Sampah Di Provinsi Lampung Tahun 2021 .....	12
4. Model Perumusan Kebijakan.....	23
5. Skema Proses Perubahan Sampah Menjadi Energi Listrik.....	36
6. Kerangka Pikir .....	38
7. Struktur Organisasi Lingkungan Hidup Provinsi Lampung .....	60
8. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.....	66
9. Kondisi TPA Bakung, Kota Bandar Lampung, TPA Karang Rejo, Kota Metro Dan TPA Bandar Jaya, Kabupaten Lampung Tengah. ....	69
10. Skema Kerjasama PLTSA Regional Lampung .....	82
11. Alur Proses Rencana Pembangunan PLTSA Regional Lampung .....	84
12. Rencana Jadwal Agenda Kebijakan PLTSA Regional Lampung.....	85

# I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Lembaga Administrasi Negara (LAN) secara umum menyatakan bahwa kebijakan publik dimengerti sebagai bagian upaya atau tindakan pemerintah berupa pengaturan/keputusan yang dibuat dalam rangka menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahannya. Dalam tataran praktik, kebijakan publik adalah hasil dari proses politik yang dijalankan dalam suatu sistem pemerintahan negara yang berisikan langkah-langkah pemerintah dalam menyelenggarakan negara yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah atau birokrasi.<sup>1</sup>

Kebijakan publik diperuntukkan bagi seluruh anggota masyarakat dalam hal penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua peraturan dan tindakan pemerintah yang disusun serta dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, kebijakan sebaiknya bertumpu pada keinginan, harapan, tuntutan, dan kebutuhan masyarakat menjadi sangat penting terhadap proses pembuatan kebijakan bagi terwujudnya kebijakan publik yang cepat, tepat dan memadai. Tujuan dari kebijakan publik adalah untuk mewujudkan ketertiban, ketentraman, kesejahteraan dalam masyarakat, serta melindungi hak-hak masyarakat.

Selama ini masyarakat biasanya hanya bisa menerima kebijakan pemerintah tanpa mengetahui alasannya. Suara mereka seolah-olah tidak didengar dalam proses perumusan kebijakan publik. Masyarakat selalu menjadi objek dari sebuah kebijakan publik yang seringkali kurang berpihak pada

---

<sup>1</sup> Erna Irawati dan Ambar Widaningrum, *Konsep dan Studi Kebijakan Publik*. (Jakarta:LAN,2015), hal 1-44.



kepentingan mereka. Permasalahan tersebut muncul karena masyarakat tidak mempunyai akses yang cukup untuk mendengarkan, mempertimbangkan dan menyuarakan aspirasi mereka ketika formulasi sebuah kebijakan dibuat.<sup>2</sup>

Peran masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat penting terutama untuk mengakomodir berbagai kepentingan masyarakat sebagai dampak dari kebijakan. Namun dalam prakteknya menunjukkan berbagai kebijakan publik yang telah ditetapkan seringkali menuai kritik dan belum memenuhi kebutuhan masyarakat bahkan cenderung kontra produktif. Kenyataan ini dikarenakan dalam proses kebijakan keterlibatan masyarakat tidak dilaksanakan secara utuh dan mekanismenya cenderung formalitas sehingga akomodasi *stakeholders* belum mewakili kepentingan masyarakat.

Proses formulasi dalam analisis kebijakan selama ini kurang mendapatkan perhatian. Kajian analisis kebijakan publik yang ada selama ini menitikberatkan pada kajian tentang implementasi dan evaluasi kebijakan. Hal ini terbukti dengan minimnya publikasi penelitian terkait formulasi kebijakan saat ini. Padahal formulasi kebijakan adalah langkah awal yang sangat krusial, namun selama ini jarang sekali kajian terkait itu. Hal ini senada menurut Subarsono (2005: 23), bahwa salah satu bagian dari analisis kebijakan yang kurang mendapat perhatian selama ini tetapi bersifat krusial adalah perumusan kebijakan atau sering disebut *policy formulation*.<sup>2</sup>

Salah satu yang bisa diamati dari fenomena pembuatan kebijakan publik yakni, kebijakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA). Kebijakan ini merupakan kebijakan berskala nasional yang diamanatkan presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang,

---

<sup>2</sup> Makhdum Priyatno dkk, *Perkembangan Pola Partisipasi Masyarakat dalam proses Kebijakan Publik*. (Jakarta: LAN,2012). Hal.4-5

Kota Surakarta, Kota Surabaya, dan Kota Makassar. Namun, kemudian dibatalkan hingga muncul kebijakan serupa yakni Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

Kebijakan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) ini diinisiasi sebagai suatu kebijakan yang dapat menyelesaikan permasalahan sampah nasional. Permasalahan sampah di Indonesia berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menghasilkan 67,8 juta ton sampah pada tahun 2020.<sup>3</sup> Banyaknya sampah yang dihasilkan membuat efisiensi dan keberhasilan dari pengelolaan sampah menjadi penting (Minelgaite & Liobikiene, 2019:87). Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah pusat hingga pemerintah tingkat desa untuk mengurangi jumlah sampah di setiap wilayah, namun permasalahan sampah tidak kunjung teratasi.

Permasalahan sampah merupakan hal mendesak untuk segera diselesaikan, karena volume sampah setiap tahun terus bertambah seiring pertumbuhan penduduk, begitupun juga dengan jumlah penduduk Provinsi Lampung yang terus meningkat. Meningkatnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun di Provinsi Lampung dikarenakan perubahan pola konsumsi serta gaya hidup dari masyarakat maka timbulah permasalahan yang terus meningkat yaitu tentang sampah. Pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang masih keliru terhadap sampah akan menimbulkan permasalahan sosial, lingkungan dan kesehatan.

Sejak awal, Peraturan Presiden tersebut mengamankan beberapa daerah di Indonesia untuk melaksanakan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA). Provinsi Lampung tidak termasuk dalam 12 daerah

---

<sup>3</sup> Humas KLHK, *Indonesia Memasuki Era Baru Pengelolaan Sampah*. ([https://www.menlhk.go.id/site/single\\_post/2753](https://www.menlhk.go.id/site/single_post/2753), diakses pada 01 Desember 2021 pukul 09:00)

prioritas tersebut, namun Gubernur Lampung memiliki komitmen tinggi untuk ikut melaksanakan kebijakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) tersebut sejak 2019. Gubernur Lampung dalam hal ini memandang kebijakan sebagai ekspresi tujuan umum atau aktivitas negara yang diharapkan, maka ia menginstruksikan pemerintah provinsi untuk mewujudkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) Regional Lampung tersebut. Pada faktanya adanya kebijakan ini merupakan inisiatif Gubernur Lampung dalam mengatasi permasalahan sampah yang sangat mendesak untuk diselesaikan seiring pertumbuhan penduduk yang meningkat, tanpa melibatkan masyarakat dalam perumusan kebijakan tersebut.<sup>4</sup>

Pemahaman terhadap prosedur pembuatan kebijakan menjadi sangat penting bagi aktor kebijakan. Saat ini, produk kebijakan di Indonesia masih memiliki wajah yang memprihatinkan yang ditandai antara lain adanya tumpang tindih kebijakan, ketidakjelasan urgensi keberadaan kebijakan publik prosedur yang tidak tepat dalam pembuatan kebijakan publik serta minimnya naskah akademik sebagai dasar pembuatan kebijakan. Permasalahan tersebut akan semakin mengemuka jika dikaitkan dengan kewenangan. Idealnya kebijakan publik dibuat dan dilaksanakan pada semua tingkat pemerintahan, karena tanggungjawab para pembuat kebijakan akan berbeda pada setiap tindakan sesuai dengan kewenangannya.

Kewenangan ini cenderung diterjemahkan secara berbeda di antara level pemerintah sehingga yang terjadi kemudian adalah melegalisir kewenangan dengan tindakan pengaturan melalui pembuatan kebijakan publik yang mengakibatkan munculnya fenomena *over-regulation* dan tumpang tindih kebijakan di berbagai level pemerintahan, fenomena ini muncul dalam kebijakan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah ini dimana pemerintah

---

<sup>4</sup> Humas Prov Lampung, *Gubernur Arinal Wujudkan Lampung sebagai Provinsi Pertama di Indonesia yang Membangun PLTSA Regional*. (<https://biroadpim.Lampungprov.go.id/detail-post/gubernur-arinal-wujudkan-Lampung-sebagai-provinsi-pertama-di-indonesia-yang-membangun-PLTSA-Regional>, diakses pada 01 desember 2021, pukul 10:21 WIB).

Provinsi Lampung dan Kota Bandar Lampung sama-sama merencanakan kebijakan ini pada Tahun 2019 namun pada prosesnya yang terhalang berbagai hal salah satunya karena pandemi covid-19 akhirnya pemerintah Kota Bandar Lampung tidak melanjutkan agenda ini dan pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk tetap menyelenggarakan kebijakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah yang sempat tertunda.<sup>5</sup>

Berdasarkan dilihat dari proses penyusunannya, Kebijakan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah merupakan hasil interaksi antara berbagai pihak yang berkepentingan. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan salah satu kondisi yang perlu dibangun agar dalam praktek penyelenggaraan negara seperti dalam proses perumusan kebijakan, dapat mempresentasikan masalah masyarakat luas dan ikut mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan.


Sejak Provinsi Lampung terbentuk pada tahun 1964, jumlah penduduk Lampung terus mengalami perkembangan. Banyaknya jumlah penduduk Provinsi Lampung tidak memberikan kepastian akan tingginya perkembangan Provinsi Lampung namun, semakin padat dan semakin majemuk penduduk tersebut mendorong semakin kompleksnya tugas yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan pembangunan baik yang ada di pusat maupun di daerah baik yang menyangkut permasalahan ekonomi, politik, budaya, maupun urusan sosial.

---

<sup>5</sup> Siger media “urungkan PLTSA, pemkot Bandar Lampung akan olah TPA Bakung Jadi Briket (<https://www.sigermedia.com/read/sm-2862/urungkan-pltso-pemkot-bandar-Lampung-akan-olah-tpa-bakung-jadi-briket>, diakses 21 desember 2021)



Berikut ini Jumlah Penduduk Provinsi Lampung, sejak tahun 1971 hingga tahun 2020 :



Sumber: Badan Pusat Statistika Provinsi Lampung,2021

**Gambar 1. Jumlah Penduduk Provinsi Lampung, 1971-2020**

Hasil sensus penduduk tahun 2020 mencatat penduduk Provinsi Lampung pada bulan September 2020 sebanyak 9,01 juta jiwa. Jumlah ini bertambah sekitar 1,40 juta penduduk dibandingkan hasil sensus pada tahun 2010 atau rata-rata bertambah sekitar 140 ribu per tahunnya. Apabila diamati sejak tahun 1971-2020 maka selama 50 tahun ini penduduk Provinsi Lampung telah bertambah lebih dari tiga kali lipatnya. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2010-2020), laju pertumbuhan penduduk Provinsi Lampung sebesar 1,65 persen per tahun. Terdapat peningkatan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,41 persen jika dibandingkan dengan periode 2000-2010 yang sebesar 1,24 persen (Badan Pusat Statistika Provinsi Lampung,2021).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistika Provinsi Lampung, jumlah penduduk pada tahun 2020 berjumlah 9.007.848 Jiwa. (Badan Pusat Statistika Provinsi Lampung, 2021). Berikut data dari Badan Pusat Statistika Provinsi Lampung mengenai Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, Provinsi Lampung Tahun 2020:

**Tabel 1. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2020 (Jiwa)**

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Lampung Barat	156.942	145.197	302.139
Tanggamus	331.491	308.784	640.275
Lampung Selatan	544.745	519.556	1.064.301
Lampung Timur	565.743	544.597	1.110.340
Lampung Tengah	747.237	712.808	1.460.045
Lampung Utara	322.935	310.164	633.099
Way Kanan	242.874	230.701	473.575
Tulang Bawang	222.394	207.627	430.021
Pesawaran	246.002	231.466	477.468
Pringsewu	208.763	196.703	405.466
Mesuji	117.509	110.009	227.518
Tulang Bawang Barat	146.355	139.807	286.162
Pesisir Barat	84.717	77.980	162.697
Bandar Lampung	594.292	571.774	1.166.066
Metro	84.806	83.870	168.676
LAMPUNG	4.616.805	4.391.043	9.007.848

Sumber: Badan Pusat Statistika Provinsi Lampung, 2021

Berdasarkan jumlah penduduk di Provinsi Lampung yang terus meningkat membawa konsekuensi logis peningkatan aktivitas penduduk, yang berarti juga dapat meningkatkan jumlah timbunan sampah. Melihat fakta aktivitas kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari sampah, dengan sumberdaya yang mudah didapat karena sampah adalah barang yang dibuang setiap harinya bahkan orang rela membayar uang sampah untuk membuang sampah agar tidak mengotori rumah dan lingkungannya. Sampah dapat dijadikan sebagai salah satu bahan yang ideal untuk diolah menjadi energi terbarukan.<sup>6</sup> Menurut Guru Besar Bidang Pengelolaan Limbah Agroindustri Universitas Lampung Prof. Dr.Eng. Ir. Udin Hasanudin, M.T. sampah bisa dibakar lalu diolah menggunakan teknologi namun ada syarat-syarat tertentu karena tidak semua jenis sampah bisa digunakan contohnya sampah yang berbahan dari logam.

<sup>6</sup> Environment Indonesia Center, *Cara Mengubah Sampah Menjadi Energi Listrik*. (<https://environment-indonesia.com>., diakses pada 01 Desember 2021, 10:45.WIB)

Secara global hal tersebut mendukung indikator ke-7 dan 12 pada *Sustainable Development Goals* (SDGs) terkait target energi baru terbarukan dan pengurangan jumlah sampah. Berikut ini Indikator ke-7 dan 12 pada Program *Sustainable Development Goals* (SDGs):



Sumber : *Sustainable Development Goals* (SDGs) (<https://sdgs.un.org>)

**Gambar 2. Indikator ke -7 dan 12 pada Program *Sustainable Development Goals***

Indikator ke-7 *Affordable And Clean Energy* atau berenergi bersih dan terbarukan, berdasarkan indikator tersebut adanya PLTSA membantu mewujudkan peningkatan infrastruktur dan peningkatan teknologi pendukung untuk menyediakan energi yang lebih bersih dan efisien di semua negara dapat memicu pertumbuhan positif serta membantu mengurangi dampak lingkungan (*Institute For Essential Services Reform, 2019*). *Responsible consumption and production* atau konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, dari indikator tersebut adanya PLTSA membantu dalam mengurangi jumlah sampah atau limbah yang dihasilkan dari dunia usaha sehingga terjadinya efektivitas penggunaan sumber daya alam, serta usaha pengelolaan sampah rumah tangga maupun dunia usaha. Melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) juga diharapkan dapat mewujudkan kedua indikator *Sustainable Development Goals* (SDGs) di atas.

Berdasarkan data dari *Institute for Essential Services Reform* (IESR) dalam Laporan Status Energi Bersih Indonesia Potensi, Kapasitas Terpasang, dan Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Energi Terbarukan 2019 Provinsi Lampung memiliki potensi energi yang besar yakni mencapai

1.992 megawatt (mw). Berikut data rencana pembangunan pembangkit energi terbarukan pada 10 daerah dengan rencana pembangunan pembangkit energi terbarukan terbesar menurut RUPTL 2019-2028:

**Tabel 2. 10 Daerah Dengan Rencana Pembangunan Pembangkit Energi Terbarukan Terbesar Menurut RUPTL 2019-2028**

Provinsi	Rencana Pembangunan (MW)
Sumatera Utara	3.568
Jawa Barat	2.911
Sumatera Selatan	2.261
Jambi	2.189
Jawa Timur	2.145
Jawa Tengah	2.072
Sumatera Barat	2.068
Bengkulu	1.992
Lampung	1.992
	1.917

Sumber: *Institute for Essential Services Reform (IESR), 2021*

Melihat potensi yang dimiliki Provinsi Lampung cukup besar, timbulah Kebijakan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) Regional Lampung. Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim, Dedy Miharja mengakui Provinsi Lampung tidak termasuk dalam 12 daerah prioritas pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah, namun melihat komitmen Gubernur Provinsi Lampung yakni Ir. H. Arinal Djunaidi yang tinggi dalam mempercepat pembangunan PLTSA. Hal itu dapat diusulkan masuk dalam adendum Peraturan Presiden No.35 Tahun 2018. Provinsi Lampung akan menjadi salah satu daerah yang ditargetkan menjadi *pilot project* pembangunan instalasi pengolah sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan.<sup>7</sup>

Pada bulan Agustus 2019, Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim, Dedy Miharja menemui Gubernur Lampung untuk

<sup>7</sup>. Humas Prov Lampung. Tabik pun, kick off meet percepatan pembangunan PLTSA di Provinsi Lampung. (<http://bappeda.Lampungprov.go.id/berita-.tabik-.pun-.kick-off-meet-percepatan-pembangunan-PLTSA-di-provinsi-Lampung.htm> di akses pada 01 Desember 2021 pukul 09.15 WIB)

menindaklanjuti arahan Menko Luhut Binsar Pandjaitan untuk mempercepat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) yang diinisiasi Gubernur Provinsi Lampung. Pertemuan berlangsung di Ruang Kerja Gubernur, dan menghasilkan rencana untuk mempercepat *groundbreaking* PLTSA pada pertengahan Oktober tahun 2019.<sup>8</sup>

Perencanaan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) Regional tersebut berlanjut pada bulan oktober tahun 2020 komitmen tinggi Gubernur Lampung dalam menjalankan kebijakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah ini mempunyai banyak kendala yang cukup serius, salah satunya karena covid-19. Pemerintah provinsi telah menyusun draft Personalia Kelompok Kerja (pokja) percepatan pembangunan instalasi pengolah sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan tersebut.<sup>9</sup>

Pada tanggal 17 Oktober 2020, Gubernur Lampung berhasil mewujudkan Lampung sebagai provinsi pertama di Indonesia yang memiliki izin pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) Regional, menyusul ditandatanganinya Perjanjian Investasi bersama Direktur Utama President Director PT. Zhongde Waste Technology Indonesia Ali Husein dan disaksikan Sekretaris Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPIIP) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Bastary Pandji Indra tentang Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL/PLTSA) Regional Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Adanya penandatanganan tersebut PLTSA Regional di Provinsi Lampung merupakan pemegang izin tercepat dibandingkan di provinsi lain.

---

<sup>8</sup>. Humas Prov Lampung. *Menko Luhut Respon usulan Gubernur Arinal Oktober 2019 GroundBreaking PLTSA*. (<https://biroadpim.Lampungprov.go.id/detail-post/menko--luhut--respon--usulan-gubernur-arinal-oktober-2019-ground-breaking-pembangkit-listrik-tenaga-sampah> di akses pada 01 Desember 2021 pukul 09:30 WIB).

<sup>9</sup>. Humas Prov Lampung. *Percepatan pembangunan PLTSA Pemprov Susun 5 Pokja*. (<https://biroadpim.Lampungprov.go.id/detail-post/percepat-pembangunan--PLTSA-pemprov-susun-5-pokja> di akses pada 01 Desember 2021 pukul 10:10 WIB)

Pemerintah Provinsi Lampung telah menunjuk PT. Lampung Jasa Utama (LJU) sebagai tangan kanan pemerintah yang akan bermitra dengan PT. Zhongde Waste Technology Indonesia. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh PT. Zhongde Waste Technology Indonesia dalam kurun waktu dua tahun, yakni selain melakukan investasi pembangunan instalasi juga menyelesaikan studi kelayakan, mempekerjakan tenaga kerja Indonesia dan menjalankan tanggungjawab sosial perusahaan. Pemerintah Provinsi Lampung juga akan memfasilitasi segala bentuk perizinan dan melakukan koordinasi serta fasilitasi dengan pihak-pihak terkait seperti Pemerintah Kabupaten/Kota, PT. PLN dan pihak Kementerian dalam rangka untuk melakukan percepatan dalam aspek perjanjian dan dukungan regulasinya.<sup>10</sup>

Pemerintah Provinsi Lampung masih mendata potensi sampah per hari untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA). Pembangunan PLTSA membutuhkan bahan baku sekitar 1.000 ton sampah per hari dan menghasilkan 14 megawatt. Sampah dapat diolah menjadi energi listrik karena dalam sampah mengandung kadar air yang cukup tinggi, khususnya sampah organik. PLTSA ini juga diharapkan dapat menjadi pusat pemusnahan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) di wilayah Sumatera dan dapat menjadi sumber pendapatan daerah.


Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung pada tahun 2020 timbunan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Lampung mencapai 4.446,62 ton perhari. Melihat data tersebut pemerintah provinsi merasa butuh pengkajian lebih dalam lagi perihal sampah yang diperlukan. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung mengatakan rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) atau dikenal dengan Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL) di Provinsi Lampung masih belum berjalan karena terhalang pandemi covid-19.

---

<sup>10</sup> Humas Prov Lampung, *Gubernur Arinal Wujudkan Lampung sebagai Provinsi Pertama di Indonesia yang Membangun PLTSA Regional*. (<https://biroadpim.Lampungprov.go.id/detail-post/gubernur-arinal-wujudkan-Lampung-sebagai-provinsi-pertama-di-indonesia-yang-membangun-PLTSA-Regional>, diakses pada 01 desember 2021, pukul 10:21 WIB).

Dinas lingkungan hidup (DLH) Provinsi Lampung mencatat Lampung menghasilkan timbunan sampah mencapai 2,1 juta ton selama 2021. Sampah tersebut di dominasi dari sampah rumah tangga, 58,9 % merupakan sampah organik, 9,5 % sampah kertas atau kardus, 24,7 % adalah jenis sampah plastik<sup>11</sup>

Berikut ringkasan data disajikan melalui diagram lingkaran:



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, 2021

**Gambar 3. Jumlah Timbunan Sampah di Provinsi Lampung Tahun 2021**

Setelah melakukan pengkajian tentang potensi sampah untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA). Kondisi sampah di Lampung termasuk Kota Bandar Lampung semakin parah. Sepanjang wilayah Pesisir Teluk Lampung saat ini sudah dikotori dengan sampah. Sampah berasal dari masyarakat Provinsi Lampung yang produksinya mencapai 7.200 ton per hari. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Provinsi Lampung, Irwan Sihar Marpaung mengatakan sampah yang dihasilkan masyarakat Provinsi Lampung sudah tahap mengkhawatirkan, sehingga mengganggu kualitas lingkungan hidup di Lampung. (Surat Kabar Harian Kupas Tuntas Edisi Selasa, 23 Juli 2019).

<sup>11</sup> Atika Oktaria, *Lampung Hasilkan 21 Juta Ton Sampah Setahun*. (<https://m.lampost.co/berita-Lampung-hasilkan-2-1-juta-ton-sampah-setahun.html> di akses pada 01 Desember 2021 pukul 10:50)

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan komitmen Gubernur Lampung menjadi sangat besar untuk menuntaskan permasalahan sampah di Lampung yang semakin tidak terkendali. Besarnya Komitmen tersebut membuat Pemerintah Provinsi berupaya segera melakukan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) Regional Lampung yang sempat tertunda sejak 2019. Tujuan utama digagasnya PLTSA ialah menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah sampah yang cukup mendesak. Adapun nantinya hasil dari pengolahan sampah diharapkan dapat menghasilkan energi listrik.

Mebutuhkan waktu yang panjang untuk merealisasikan kebijakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah di Provinsi Lampung. Meskipun dihadapkan pada beberapa permasalahan yang cukup besar, namun *political will* Pemerintah Provinsi Lampung untuk mewujudkannya sangat besar. Proses perumusan kebijakan berupa disusunnya kajian Pra FS dan pada tahun 2020 telah disusun dokumen Masterplan.

Berbagai usulan untuk menghadapi kendala tersebut agar berjalan sesuai tujuan harus melalui komitmen politik yang tulus dan berkelanjutan serta koordinasi yang jelas di semua tingkat pemerintahan dalam rangka persiapan implementasi kebijakan (Ahmed & Dantata, 2016:60). Perumusan kebijakan merupakan merupakan salah satu tahap yang penting dalam pembentukan kebijakan publik. Sebuah kebijakan yang dirancang untuk diimplementasikan harus mencakup permasalahan yang ada dan melibatkan partisipasi penerima manfaat dari target/tujuan kebijakan tersebut (Ajulor, 2018:1497).

Adapun *problem formulation* yang dihadapi pemerintah Provinsi Lampung dalam mewujudkan kebijakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah jika diambil garis besar dari uraian diatas yakni, Adanya perubahan regulasi dari pusat, dan untuk Provinsi Lampung hingga saat ini belum memiliki payung hukum resmi untuk mengatur pembangunan PLTSA yang



mengakibatkan besarnya dana yang dibutuhkan menjadi sangat besar karena Provinsi Lampung belum mendapatkan dana dari pusat. dan proyek diawali tanpa *tipping fee*/Biaya Pengolahan Limbah Sampah (BPLS) untuk pengembang (kontraktor) PLTSA. Rencana pembangunan Pembangkit ini sudah dirintis sejak 2019 namun karena pandemi covid-19 menjadi semakin tertunda dan belum terlaksana hingga 2022 ini.

Formulasi kebijakan akan berkaitan dengan beberapa hal yaitu cara bagaimana suatu masalah, terutama masalah publik memperoleh perhatian dari para pembuat kebijakan, cara bagaimana merumuskan usulan-usulan untuk menganggapi masalah tertentu yang timbul, cara bagaimana memilih salah satu alternatif untuk mengatasi masalah publik. Studi mengenai formulasi kebijakan memberikan perhatian yang sangat dalam pada sifat-sifat (perumusan) permasalahan publik. Perumusan permasalahan publik merupakan fundamen besar dalam merumuskan kebijakan publik sehingga arahnya menjadi benar, tepat dan sesuai.

Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Regional Lampung akan dibangun di wilayah Gedung Wani, Kota Baru, Kabupaten Lampung Selatan di atas lahan seluas 20 hektare ini merupakan upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menyelesaikan masalah sampah. Namun, pada hakikatnya, pembentukan suatu kebijakan idealnya melibatkan seluruh pihak (*stakeholders*) yang berkaitan, baik itu para pembuat kebijakan maupun sasaran dari kebijakan tersebut

Tidak dapat dipungkiri pula bahwa dalam setiap pembuatan kebijakan tidak terlepas dari kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Proses perumusan kebijakan publik akan terus berkaitan dengan proses politik yang terjadi di pemerintahan, sehingga dalam proses tersebut tidak boleh menyimpang dari hakikat permasalahan kebijakan itu sendiri agar pemerintah selaku aktor kebijakan dapat merumuskan suatu kebijakan yang benar terhadap masalah

yang juga benar. Bukan merumuskan kebijakan yang salah terhadap masalah yang salah.

Penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan saat ini. Berikut ini adalah penelitian terdahulu disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

**Tabel 3. Penelitian Terdahulu**

No	Nama Penulis	Judul	Topik
1	Riza Samsinar, Khaerul Anwar (2019)	Studi Perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Kapasitas 115 Kw (Studi Kasus Kota Tegal)	Penelitian ini untuk menganalisis perencanan konsep yang tepat untuk mengolah sampah sebagai bahan baku PLTSA, mulai dari jumlah kalor yang dibutuhkan ketel. Tekanan uap pada turbin. Mengetahui daya yang keluar dari turbin untuk menggerakkan generator. Mengetahui daya yang dihasilkan generator dari jumlah sampah yang ada pada TPA Muarareja.
2	Nofri Dodi, Syafii dan Slamet Raharjo (2019)	Studi Kajian Kelayakan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Kota Padang (Studi Kajian Di TPA Air Dingin Kota Padang)	Penelitian ini untuk menganalisis kelayakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Kota Padang (Studi kajian di TPA Air Dingin Kota Padang)
3	Adriansyah Pasga Dagama (2017)	Analisis Perumusan Masalah Kebijakan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Kota Bandung	Penelitian ini untuk menganalisis proses perumusan masalah kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan sampah Di Kota Bandung

Sumber: Diolah oleh penulis,2021

Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah pada penelitian yang dilakukan oleh Riza Samsinar dan Khaerul Anwar (2019) menjelaskan mengenai analisis perencanan konsep yang tepat untuk mengolah sampah sebagai bahan baku PLTSA, mulai dari jumlah kalor yang dibutuhkan katel, tekanan uap pada turbin. Mengetahui daya yang keluar dari turbin untuk menggerakkan generator. Mengetahui daya yang dihasilkan generator dari jumlah sampah yang ada pada TPA Muarareja. Penelitian yang akan dilakukan lebih fokus menjelaskan formulasi kebijakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) Regional Lampung.

Penulis kedua dilakukan oleh Nofri Dodi, dkk (2019) dengan fokus penelitian menguji kelayakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) Kota Padang (Studi kajian di TPA Air Dingin Kota Padang). Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan lebih fokus menjelaskan proses formulasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi. Penulis ketiga yang dilakukan oleh Adriansyah Pasga Dagama (2017) dengan fokus penelitian proses perumusan masalah kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan sampah di Kota Bandung.

Ketiga penelitian terdahulu tersebut memiliki kesamaan yakni menunjukkan bahwa pentingnya proses perumusan karena dapat mempengaruhi implementasinya. Oleh karena itu, adanya hubungan timbal balik antara perumusan kebijakan dengan implementasinya. Apabila sebuah kebijakan dirumuskan dengan baik, maka implementasinya dapat berjalan lancar jika proses menuju implementasinya dapat dipahami dan diinterpretasikan dengan benar (Aripin & Daud, 2014:1168).

Penelitian ini dalam beberapa hal memfokuskan pada kajian yang hampir sama dengan penelitian ketiga yaitu melakukan kajian terhadap proses perumusan kebijakan publik pada kasus Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian di atas, yaitu penelitian ini menggunakan konsep formulasi kebijakan publik yaitu mulai dari aspek tahapan perumusan masalah, agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan sampai pada penetapan kebijakan. Berdasarkan semua uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian ini adalah “Formulasi Kebijakan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) Regional Lampung.”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses dan tahapan Formulasi Kebijakan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) Regional Lampung?
2. Apa sajakah kendala implementasi Kebijakan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) Regional Lampung?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses dan tahapan Formulasi Kebijakan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) Regional Lampung
2. Untuk mengetahui kendala implementasi Kebijakan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) Regional Lampung

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan melalui penelitian ini adalah :

### **1. Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah tentang formulasi kebijakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) Regional Lampung dan menjadi bahan referensi bagi penulis di bidang Ilmu Pemerintahan.

### **2. Praktis**

1. Manfaat untuk penulis adalah menambah ilmu pengetahuan tentang kebijakan khususnya dalam hal formulasi kebijakan yang merupakan penerapan secara nyata dari mata kuliah kebijakan publik dan analisis kebijakan publik.

2. Manfaat untuk Pemerintah Provinsi Lampung ialah mengetahui capaian pemerintah dalam pelaksanaan formulasi kebijakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) Regional Lampung.
3. Manfaat untuk masyarakat dan dunia usaha adalah membangun kesadaran masyarakat untuk peduli pada permasalahan sampah di Provinsi Lampung yang terus menjadi permasalahan yang tidak kunjung teratasi sehingga pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Regional Lampung dapat terwujud

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Kebijakan Publik

Secara umum kebijakan publik adalah berbagai kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah, baik secara intitusional maupun perorangan. Kebijakan tersebut dibuat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga kebijakan tersebut disebut kebijakan publik. Studi kebijakan publik tidak dapat dipisahkan dari induk studinya, yaitu ilmu politik. Kajian awal tentang kebijakan publik merupakan bagian dari kajian mendalam tentang kajian ilmu politik yang mencari pemahaman-pemahaman baru tentang hubungan negara (pemerintah) dengan warga negaranya. Oleh karena itu, studi kebijakan publik diharapkan dapat mengungkap jawaban-jawaban atas permasalahan-permasalahan publik yang dihadapi oleh pembuat kebijakan, yang dalam hal ini adalah pemerintah.

Kebijakan publik merupakan jalan dalam rangka mencapai tujuan bersama. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk mengatasi masalah atau permasalahan. Kebijakan publik banyak didefinisikan oleh berbagai ahli, diantaranya Anderson dalam Winarno (2012:21-23) menyebutkan, kebijakan publik merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau permasalahan. Menurut Anderson, konsep kebijakan publik ini kemudian mempunyai beberapa implikasi, yakni :

1. Pertama, titik perhatian kita dalam membicarakan kebijakan publik berorientasi pada maksud atau tujuan dan bukan perilaku secara serampangan. Kebijakan publik secara luas dalam sistem politik modern

bukan sesuatu yang terjadi begitu saja melainkan direncanakan oleh aktor-aktor yang terlibat di dalam sistem politik.

2. Kedua, kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang tersendiri. Suatu kebijakan mencakup tidak hanya suatu keputusan untuk menetapkan undang-undang mengenai suatu hal, tetapi juga keputusan-keputusan beserta pelaksanaannya.
3. Ketiga, kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur kebutuhan rakyat dan bukan apa yang diinginkan oleh pemerintah. Keempat, kebijakan publik dalam bentuknya bersifat positif atau negatif. Secara positif kebijakan mungkin mencakup bentuk tindakan pemerintah yang jelas untuk mempengaruhi suatu masalah tertentu. Secara negatif, kebijakan mungkin mencakup suatu keputusan oleh pejabat-pejabat pemerintah, tetapi tidak untuk mengambil tindakan dan tidak untuk melakukan sesuatu mengenai suatu

Senada dengan Thomas R. Dye dalam Subarsono (2012:2) yang mendefinisikan kebijaksanaan negara sebagai “*is whatever government choose to do or not to do* (apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan)”. Definisi kebijakan publik dari Thomas Dye tersebut mengandung makna bahwa kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta; kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan pemerintah. Menurut James E. Anderson, seperti dikutip oleh Wahab merumuskan kebijakan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau permasalahan tertentu yang dihadapi. (Wahab, 2002: 3).

Pada dasarnya kebijakan publik dibuat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di dalam masyarakat atau untuk membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Kebijakan publik dibuat untuk pemecahan sebuah masalah publik, kebijakan publik merupakan suatu aturan-aturan

yang dibuat oleh pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi berbagai permasalahan dan isu-isu yang ada dan berkembang di masyarakat. Dalam bukunya, Dunn (2003:1) juga menjelaskan bahwa umumnya pemecahan masalah diidentifikasi dari masalah (definisi), peramalan (prediksi), rekomendasi (preskripsi), pemantauan (deskripsi), dan evaluasi.

Adapun perumusan masalah (definisi), menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan. Peramalan (prediksi), menyediakan informasi mengenai konsekuensi dimasa mendatang dari penerapan alternatif kebijakan tersebut. Rekomendasi (preskripsi), menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan relatif dari konsekuensi dimasa depan dari suatu pemecahan masalah. Pemantauan (deskripsi), menghasilkan informasi tentang konsekuensi sekarang dan masa lalu dari penempatannya alternatif kebijakan dan evaluasi, menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan dari konsekuensi pemecahan atau pengentasan masalah (Rusli, 2015:51).

Secara umum juga kebijakan publik terdiri dari tahap perumusan (formulasi) kebijakan, implementasi dan evaluasi. Perumusan menjadi tahap awal yang sangat menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Adapun komponen penting yang harus diperhatikan dalam perumusan kebijakan ialah aspek penilaian masalah, dialog/diskusi, perumusan penawaran alternatif, konsolidasi (Howlett & Mukherjee, 2017:7). Arah pembangunan harus mempertimbangkan dampak setelahnya seperti dampak terhadap lingkungan, masyarakat dan kesehatan masyarakat sebelum keputusan dibuat untuk meneruskan kebijakan (Nak-ai et al., 2018:59). Oleh karena itu, formulator kebijakan perlu memperhatikan beberapa faktor yang akan mempengaruhi peluang keberhasilan kebijakan yang dirumuskan (Anderson, 2013:108).



## 2.2 Ciri-Ciri Masalah Kebijakan

Dalam proses perumusan masalah terlebih dahulu melihat fenomena masalah kebijakan yang berkembang di masyarakat mengingat tugas utama para pembuat kebijakan adalah menyelesaikan masalah kebijakan dengan solusi-solusi kebijakan yang aplikatif dan sesuai dengan permasalahan kebijakan. Menurut Budi Winarno (2007:70), masalah adalah suatu kondisi yang dianggap merugikan, menimbulkan kebutuhan atau ketidakpuasan pada sebagian orang yang menginginkan pertolongan atau perbaikan. Oleh karena itu penting untuk mengetahui sifat dan ciri-ciri masalah bagi pembuat kebijakan, apakah masalah tersebut dapat dikategorikan sebagai masalah kebijakan dan penting untuk dibahas atau hanya sekedar isu-isu yang sebenarnya tidak perlu menyita perhatian pembuat kebijakan.

Menurut Nugroho (2008) kriteria isu menjadi agenda kebijakan publik adalah:

1. Apakah isu tersebut dianggap telah mencapai titik kritis sehingga tidak bias diabaikan
2. Apakah isu tersebut sensitif yang cepat menarik perhatian masyarakat
3. Apakah isu tersebut menyangkut aspek tertentu dalam masyarakat
4. Apakah isu tersebut menyangkut banyak pihak sehingga mempunyai dampak yang luas dalam masyarakat kalau diabaikan
5. Apakah isu tersebut berkaitan dengan kekuasaan dan legitimasi
6. Apakah isu tersebut berkenaan dengan kecenderungan yang sedang berkembang dalam masyarakat.

## 2.3 Model Perumusan Kebijakan

Dalam bukunya, *public policy*, Riant Nugroho (2006:433) menjelaskan bahwa pada saat ini Pemerintah Indonesia mencoba mengembangkan model, perumusan kebijakan yang ideal. Proses perumusan kebijakan secara

umum dapat digambarkan secara sederhana dalam urutan proses sebagai berikut :

1. Munculnya Isu Kebijakan. Isu kebijakan dapat berupa masalah dan atau kebutuhan masyarakat dan atau negara, yang bersifat mendasar, mempunyai lingkup cakupan yang besar, dan memerlukan pengaturan pemerintah.
2. Setelah pemerintah menangkap isu tersebut, perlu dibentuk tim perumusan kebijakan, yang terdiri atas pejabat birokrasi terkait dan ahli kebijakan publik.
3. Setelah terbentuk rumusan draf nol kebijakan didiskusikan bersama forum publik
4. Draft-1 didiskusikan dan diverifikasi dalam *Focused Group Discussion* yang melibatkan dinas atau instansi terkait, pakar kebijakan, dan pakar dari permasalahan yang akan diatur.
5. Tim perumus merumuskan draf 2 yang merupakan draf final dari kebijakan.

Draf final ini kemudian diserahkan oleh pejabat berwenang, atau untuk kebijakan undang-undang, dibawa ke proses legislasi yang secara perundang-undangan telah diatur dalam UU No.10/2004. Berikut ini proses perumusan kebijakan menurut Riant Nugroho (2006:433).



Sumber : Bahan Ajar, Dr. Wahidin, M. Si

**Gambar 4. Model Perumusan Kebijakan**

Berikut ini adalah penjelasan beberapa macam bentuk model kebijakan publik menurut Riant Nugroho (2009):

### 1. Model kelembagaan

Dalam proses pembuatan kebijakan model ini masih merupakan model tradisional, dimana fokus model ini terletak pada struktur organisasi pemerintahan. Jadi yang sangat berpengaruh di dalam model ini hanyalah lembaga-lembaga pemerintah dari tingkat pusat atau daerah, sedang. Adapun aktor eksternal pada model ini seperti media massa, kelompok think-tank (LSM, Kelompok budayawan, kelompok mahasiswa, cendekiawan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lain-lain,) serta masyarakat hanya berfungsi memberikan pengaruh dalam batas kewenangannya. Jadi kebijakan yang telah dibuat akan dijalankan dahulu oleh aktor internal, yaitu lembaga-lembaga pemerintahan tersebut.

### 2. Model kelompok

Pada model ini pemerintah membuat kebijakan karena adanya tekanan dari berbagai kelompok. Kebijakan publik merupakan hasil pertimbangan (*equilibrium*) dari berbagai tekanan kepada pemerintah, dari berbagai kelompok kepentingan. Besar kecil tingkat pengaruh dari suatu kelompok kepentingan ditentukan oleh jumlah anggotanya, harta kekayaannya, kekuatan, dan kebaikan organisasi, kepemimpinan, hubungannya yang erat dengan pembuat keputusan, kohesi intern para anggotanya.

### 3. Model elit

Model ini menggambarkan pembuatan kebijakan publik dalam bentuk piramida, dimana masyarakat berada pada tingkat paling bawah, elit pada ujung piramida dan aktor internal birokrasi pembuat kebijakan publik (dalam hal ini pemerintah) berada ditengah-tengah antara masyarakat dan elit. Masyarakat tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi dan menciptakan opini tentang isu kebijakan yang seharusnya menjadi agenda politik di tingkat atas. Sementara birokrat/administrator hanya menjadi mediator bagi jalannya informasi yang mengalir dari atas ke

bawah. Elit politik selalu ingin mempertahankan status *quo*, maka kebijakannya menjadi konservatif. Perubahan kebijakan bersifat *trial and error* yang hanya mengubah atau memperbaiki kebijakan sebelumnya.

#### 4. Model rasional

Model rasional adalah model yang mana di dalam pengambilan keputusan melalui prosedurnya akan mengajak pada pilihan alternatif yang paling efisien dari pencapaian tujuan kebijakan, yang ditekankan pada penerapan rasionalisme dan positifisme.

#### 5. Model incremental

Model incremental adalah pembuatan kebijakan yang melalui proses politisi dimana didalamnya ada tawar menawar dan kompromi untuk kepentingan para pembuat keputusan sendiri. Ciri-ciri kebijakan menerapkan model Incrementalism: Menilai alternatif secara tidak komprehensif tapi memusatkan perhatian hanya pada kebijakan yang berbeda secara inkremental, hanya sejumlah kecil alternatif kebijakan yang dipertimbangkan, Setiap alternatif kebijakan, hanya sejumlah kecil konsekuensi akibat – akibat kebijakan yang terbatas saja yang dinilai dan setiap masalah yang menantang pembuat kebijakan secara terus menerus diredenifisikan.

#### 6. Model sistem

Pendekatan sistem diperkenalkan oleh David Easton yang melakukan analogi dengan sistem biologi. Pada dasarnya sistem biologi merupakan proses interaksi antara organisme dengan lingkungannya, yang akhirnya menciptakan kelangsungan dan perubahan hidup yang relatif stabil. Ini kemudian dianalogikan dengan kehidupan sistem politik. Model ini didasarkan pada konsep–konsep kekuatan–kekuatan lingkungan, sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, geografis, dan sebagainya yang ada disekitarnya. Kebijakan publik merupakan hasil (*output*) dari sistem politik. Kebijakan model ini juga melihat dari tuntutan–tuntutan,

dukungan, masukan yang selanjutnya diubah menjadi kebijakan publik yang otoritatif bagi seluruh anggota masyarakat. Intinya sistem politik berfungsi mengubah *inputs* menjadi *outputs*.

## 2.4 Formulasi Kebijakan

### 2.4.1 Definisi Formulasi Kebijakan

Kebijakan publik pada dasarnya adalah produk dari tindakan pemerintah bagaimana pemerintah memformulasikan tindakan pemerintah itu sangat tergantung model atau pendekatan apa yang digunakan dalam memformulasikan kebijakan publik. Formulasi kebijakan publik menurut Lindblom (dalam Wahab, 008:53) yaitu : *“an extremely complex, analytical and political process to which there is no beginning or end, and boundaries of which are most uncertain, somehow a complex set of forces that we call policy making all taken together, produces effects called policies”*

Konsep formulasi kebijakan publik tersebut, secara jelas menggambarkan bahwa formulasi kebijakan publik itu prosesnya kompleks yang bersifat analitis dan politis. Jadi, titik perhatian formulasi kebijakan akan berhubungan dengan dinamika interaksi sosial politik, melibatkan berbagai unsur *stakeholders* dan dipengaruhi oleh kompleksitas lingkungan kebijakan.

Formulasi kebijakan menurut Winarno (2007) adalah sebagai suatu proses masalah yang masuk ke agenda kebijakan dan kemudian dibahas oleh para aktor pembuat kebijakan. Pada tahap perumusan kebijakan, masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan suatu masalah.

Menurut Anderson dalam Winarno (2012:96) menjelaskan bahwa perumusan kebijakan atau *policy formulation* menyangkut upaya menjawab pertanyaan bagaimana alternatif disepakati untuk masalah-masalah yang dikembangkan dan siapa yang berpartisipasi. Ia merupakan proses yang secara spesifik ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan khusus.

Perumusan masalah dapat dipandang sebagai suatu proses. Menurut William N Dunn (Subarsono 2006:57) proses tersebut yaitu pencarian masalah (*problem search*), pendefinisian masalah (*problem definition*), spesifikasi masalah dan pengenalan masalah (*problem sensing*). Perumusan masalah diawali dengan adanya situasi masalah, yakni serangkaian situasi yang menimbulkan rasa ketidakpuasan dan terasa ada sesuatu yang salah.

Kemudian para analis terlibat dalam pencarian masalah, sehingga lahir apa yang disebut meta masalah, yakni masalah yang belum tertata dengan rapi. Berdasarkan meta masalah para analis melakukan pendefinisian masalah dalam istilah yang paling umum dan mendasar, misalnya menentukan apakah masalahnya termasuk dalam masalah sosial, politik, ekonomi, selanjutnya akan lahir masalah substantif berubah menjadi formal, yakni masalah yang telah dirumuskan secara spesifik dan jelas.

#### **2.4.2 Tahapan dan Proses Formulasi Kebijakan**

Perumusan masalah merupakan aspek paling krusial tetapi paling tidak dipahami dari analisis kebijakan. Proses perumusan masalah-masalah kebijakan kelihatannya tidak mengikuti aturan yang jelas sementara masalah itu sendiri seringkali sangat kompleks sehingga tampak sulit dibuat sistematis. Sebuah kebijakan publik pada dasarnya harus berorientasi pada suatu masalah kebijakan. Menurut Dunn

(2000:26) perumusan masalah dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebabnya, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan, dan merancang peluang-peluang kebijakan yang baru.

Kegiatan pertama adalah memutuskan secara umum apa yang harus dilakukan atau dengan kata lain perumusan diarahkan untuk memperoleh kesepakatan tentang suatu alternatif kebijakan yang dipilih, suatu keputusan yang menyetujui adalah hasil dari proses seluruhnya. Kegiatan selanjutnya diarahkan pada bagaimana keputusan-keputusan kebijakan dibuat, dalam hal ini suatu keputusan kebijakan mencakup tindakan oleh seseorang pejabat atau lembaga resmi untuk menyetujui, mengubah atau menolak suatu alternatif kebijakan yang dipilih.

Konsep proses dan tahapan formulasi kebijakan dikemukakan oleh Budi Winarno (2014:123-125) meliputi empat tahap yaitu:

1. Perumusan masalah, hal ini berkaitan memahami dan mendefinisikan masalah publik. Mengenali dan merumuskan masalah merupakan langkah yang paling fundamental dalam perumusan kebijakan. Untuk dapat merumuskan kebijakan dengan baik, maka masalah-masalah publik harus dikenali dan didefinisikan dengan baik pula.

Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk memecahkan masalah yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh kebijakan dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam masyarakat menjadi pertanyaan yang menarik dalam evaluasi kebijakan publik. Namun demikian, apakah pemecahan masalah tersebut memuaskan atau

tidak bergantung pada ketepatan masalah-masalah publik tersebut dirumuskan (Winarno, 2012: 123).

Jones dalam (Islamy: 1994,79) mengemukakan definisi masalah sama dengan Smith yaitu kebutuhan-kebutuhan manusia yang harus diatasi/dipecahkan. Sehubungan dengan hal tersebut Islamy (1994:81) menyebutkan bahwa langkah pertama yang harus dilakukan dalam perumusan kebijakan adalah mengidentifikasi masalah. Kesalahan dalam mengidentifikasi masalah akan berakibat salahnya perumusan masalahnya dan ini akan berakibat panjang pada fase-fase berikutnya.

2. Agenda kebijakan, hal ini berkaitan dengan seleksi dari masalah publik yang diprioritaskan masuk ke dalam agenda kebijakan untuk segera diatasi. Tidak semua masalah publik akan masuk kedalam agenda kebijakan. Masalah-masalah tersebut saing berkompetisi antara satu dengan yang lain (Winarno: 2012, 124). Menurut Islamy (1994 83) juga menyebutkan bahwa dari sekian banyak *problem-problem*, hanya sedikit sekali yang memperoleh perhatian yang seksama dari pembuat kebijakan negara.
3. Pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah, hal ini berkaitan dengan pengusulan beberapa pilihan kebijakan sebagai alternatif solusi pemecahan masalah yang dipilih sebelumnya. Setelah masalah-masalah publik didefinisikan dengan baik dan para perumus kebijakan sepakat untuk memasukkan masalah tersebut kedalam agenda kebijakan, maka langkah selanjutnya adalah membuat pemecahan masalah.
4. Penetapan kebijakan, hal ini berkaitan dengan tahap akhir dari proses perumusan (formulasi) kebijakan yang memilih alternatif kebijakan untuk disahkan sebagai sebuah kebijakan. Setelah salah



satu dari sekian alternatif kebijakan diputuskan diambil sebagai cara untuk memecahkan masalah kebijakan, maka tahap paling akhir dalam pembentukan kebijakan yang dipilih tersebut sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Alternatif kebijakan yang diambil pada dasarnya merupakan kompromi dari berbagai kelompok kepentingan yang terlibat dalam pembentukan kebijakan tersebut. Penetapan kebijakan dapat berbentuk berupa undang-undang, yurisprudensi, keputusan presiden, keputusan-keputusan menteri dan sebagainya

## **2.5 Tinjauan Umum Mengenai Sampah**

### **2.5.1 Sampah**

Sampah adalah barang yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pemakaian barang rusak atau bercacat dalam manufaktur atau materi berlebihan atau ditolak atau buangan (Kamus Istilah Lingkungan). Sampah merupakan suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari suatu sumber hasil aktivitas manusia maupun proses-proses alam yang tidak mempunyai nilai ekonomi. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dinyatakan definisi sampah sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau dari proses alam yang berbentuk padat. Berdasarkan sifat kimianya, sampah dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

1. Sampah organik yaitu sampah yang terdiri dari bahan-bahan penyusun tumbuhan dan hewan yang berasal dari alam.
2. Sampah anorganik yaitu sampah yang berasal dari sumber daya alam yang tak terbaharui seperti mineral dan minyak bumi atau dari proses industri (Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi, 2021).

Sampah-sampah kota yang ada di Indonesia sebagian besar adalah sampah organik yang mayoritas sampah organik adalah sampah yang berasal dari tanaman, untuk pemanfaatan sampah sebagai bahan baku Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) dengan memilah sampah-sampah yang dapat di daur ulang.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi (BPTT) komposisi sampah organik bervariasi antara 70-80 %, nilai kalor sampah bervariasi antara 1000-2000 Kkal/kg dan kadar air antara 50 – 70 %. Berikut ini data Karakteristik dan Komposisi sampah kota rata-rata di Indonesia pada tahun 2021:

**Tabel 4. Karakteristik Dan Komposisi Sampah Kota Rata-Rata di Indonesia 2021**

No	Komponen	%	Kadar Air (%)	Nilai Kalor (Kkal/ Kg)
1	Organik	73,98	47.08	674,57
2	Kertas	10,18	4,97	235,55
3	Kaca	1,75	-	-
4	Plastik	7,86	2,28	555,46
5	Logam	2,04	-	-
6	Kayu	0,98	0,32	38,28
7	Kain	1,57	0,63	42-64
8	Karet	0,55	0,02	7,46
9	Battery	0,29	-	-
10	Lain-lain	0,86	-	-
11	Total	100	55,3	1553,9

Sumber: Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi (BPTT), 2021

### 2.5.2 Dampak Negatif Keberadaan Sampah

Pengelolaan sampah yang tidak dilakukan secara sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan akan dapat menimbulkan berbagai dampak yang negatif. Menurut Gelbert dkk (dalam Faizah, 2008) dampak tersebut yang akan ditimbulkan adalah sebagai berikut:

1. Dampak terhadap kesehatan adalah merupakan tempat berkembang biaknya organisme yang dapat menimbulkan berbagai penyakit,

meracuni hewan dan tumbuhan yang akan dikonsumsi oleh manusia. Potensi bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan adalah sebagai berikut:

- a. Penyakit diare, kolera, tifus menyebar dengan cepat karena virus yang berasal dari sampah yang dikelola tidak tepat dapat bercampur air minum.
- b. Penyakit jamur dapat juga menyebar (misalnya jamur kulit).
- c. Penyakit yang dapat menyebar melalui rantai makanan. Salah satu contohnya adalah suatu penyakit yang ditularkan oleh cacing pita (taenia). Cacing ini sebelumnya masuk ke dalam pencernaan binatang ternak melalui makanannya yang berupa sisa makanan/sampah.
- d. Sampah beracun, telah dilaporkan bahwa di Jepang kira-kira 40.000 orang meninggal akibat mengkonsumsi ikan yang telah terkontaminasi oleh raksa (Hg). Raksa ini berasal dari sampah yang dibuang ke laut oleh pabrik yang memproduksi baterai dan akumulator.

2. Dampak terhadap lingkungan yaitu, Cairan rembesan sampah (lindi) yang masuk ke dalam drainase atau sungai akan mencemari air. Mengakibatkan punahnya flora dan fauna serta menyebabkan kerusakan pada unsur-unsur alam seperti terumbu karang, tanah, perairan hingga lapisan ozon. Penguraian sampah yang dibuang ke dalam air akan menghasilkan asam organik dan gas cair organik, seperti metana. Selain berbau kurang sedap, gas ini dalam konsentrasi tinggi dapat meledak.

3. Dampak terhadap sosial ekonomi, dapat menyebabkan bau busuk (polusi udara), pemandangan buruk yang sekaligus berdampak negatif terhadap pariwisata serta bencana seperti banjir. Adapun diuraikan sebagai berikut:

- a. Pengelolaan sampah yang kurang baik akan membentuk lingkungan yang kurang menyenangkan bagi masyarakat, bau yang tidak sedap

dan pemandangan yang buruk karena sampah bertebaran dimana-mana.

- b. Memberikan dampak negatif terhadap kepariwisataan.
- c. Pengelolaan sampah yang tidak memadai menyebabkan rendahnya tingkat kesehatan masyarakat. Hal penting disini adalah meningkatnya pembiayaan secara langsung (untuk mengobati orang sakit) dan pembiayaan secara tidak langsung (tidak masuk kerja, rendahnya produktivitas).
- d. Pembuangan sampah padat ke badan air dapat menyebabkan banjir dan akan memberikan dampak bagi fasilitas pelayanan umum seperti jalan, jembatan, drainase, dan lain-lain.
- e. Infrastruktur lain dapat juga dipengaruhi oleh pengelolaan sampah yang tidak memadai, seperti tingginya biaya yang diperlukan untuk pengelolaan air. Jika sarana penampungan sampah yang kurang atau tidak efisien, orang akan cenderung membuang sampahnya di jalan. Hal ini mengakibatkan jalan perlu lebih sering dibersihkan dan diperbaiki.

## **2.6 Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA)**

Pembangkit Listrik Tenaga Sampah atau PLTSA adalah salah satu teknologi *waste to energy* yang membakar langsung sampah dan memanfaatkan energi untuk menghasilkan uap dan atau energi listrik. Dengan demikian PLTSA dapat didefinisikan sebagai pemusnah sampah (*incinerator*) modern. Teknologi PLTSA saat ini sudah banyak digunakan di negara-negara maju di dunia seperti Jepang, China, Singapura, bahkan negara-negara di Eropa seperti Belanda

Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) merupakan pembangkit listrik yang memanfaatkan sampah sebagai bahan bakar. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pembangunan Instalasi

Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan menjelaskan bahwa Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) merupakan pengolah sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan yang memenuhi baku mutu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan dapat mengurangi volume sampah secara signifikan serta teruji.

Proses Kerja PLTSA ini dibedakan ke dalam tiga metode yaitu:

1. Pembakaran

PLTSA dengan proses pembakaran menggunakan proses konversi thermal dalam mengolah sampah menjadi energi. Proses kerjanya melalui beberapa tahap, yaitu:

a. Pemilahan dan Penyimpanan Sampah

Limbah sampah kota akan dikumpulkan pada suatu tempat yang dinamakan Tempat Pengolahan Akhir (TPA), dimana pemilahan akan dilakukan sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan PLTSA. Sampah ini kemudian disimpan ke dalam bunker yang menggunakan teknologi RDF (*Refused Derived Fuel*) yang berguna dalam mengubah sampah menjadi limbah padatan sehingga mempunyai nilai kalor yang tinggi. Proses penyimpanan ini dilakukan selama lima hari hingga kadar air sampah tinggal 45%.

b. Pembakaran Sampah

Proses pembakaran pada PLTSA menggunakan tungku yang pada awal pengoperasiannya menggunakan bahan bakar minyak. Setelah suhu tungku mencapai 850-900 derajat celsius, sampah akan dimasukkan ke dalam tungku yang berjalan selama 7.800 jam. Hasil pembakaran sampah ini akan menghasilkan gas buangan yang mengandung CO, CO<sub>2</sub>, O<sub>2</sub>, NOX dan SOX yang diikuti oleh penurunan kadar O<sub>2</sub>.

c. Pemanasan Boiler

Panas yang digunakan untuk memanaskan boiler berasal dari pembakaran sampah. Panas ini akan memanaskan boiler dan mengubah air di dalam boiler menjadi uap.

#### d. Pergerakan Turbin dan Generator

Uap yang tercipta dari pemanasan boiler akan disalurkan ke turbin uap sehingga turbin akan berputar. Karena turbin dihubungkan dengan generator maka ketika turbin berputar generator juga akan berputar. Generator yang berputar akan menghasilkan listrik yang akan disalurkan ke masyarakat luas.

### 2. Gasifikasi

Pada metode gasifikasi sampah yang berbentuk biomassa diubah menjadi gas sintetik melalui teknologi plasma yang melibatkan proses oksidasi tingkat tinggi dan ozonisasi dengan penyinaran menggunakan ultra violet, lalu dimurnikan kembali. Gas yang telah dimurnikan tersebut digunakan sebagai bahan bakar untuk menggerakkan turbin yang akan menghasilkan energi listrik.

### 3. Fermentasi


Metode fermentasi menggunakan bakteri anaerob untuk memecah material organik (tanpa oksigen). Metode ini selain menghasilkan gas yang kaya akan karbon dioksida dan methane yang akan digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik, juga menghasilkan kompos yang sangat efektif digunakan sebagai penyubur tanah.

Metode fermentasi terbagi menjadi dua tipe berdasarkan bahan yang digunakan. Tipe pertama adalah metode fermentasi basah (*wet fermentation*). Dan tipe yang kedua adalah metode fermentasi kering (*dry fermentation*). Pada metode fermentasi basah material yang dibutuhkan yang akan masuk ke dalam sistem haruslah material dengan komposisi padatannya kurang dari 15%, dan biasanya metode ini memerlukan penambahan air untuk memenuhi persyaratan tersebut.

Metode ini sering ditemukan di daerah pertanian dimana area pertanian memang menghasilkan limbah cair yang banyak setiap hari. Untuk metode fermentasi kering, tidak seperti tipe basah, memerlukan material yang komposisi padatnya di atas 50%. Metode ini dari beberapa sisi lebih efektif jika dibandingkan dengan *wet fermentation* karena tidak memerlukan penambahan cairan pada materialnya.

Proses perubahan sampah menjadi energi listrik yaitu sampah yang telah dikumpulkan di tempat pembuangan sampah akan dipanaskan menggunakan alat pengubah panas menjadi uap dan gas. Sampah yang sudah menjadi uap akan langsung diolah menggunakan turbin uap sementara sampah yang menjadi gas akan melanjutkan proses pemurnian gas terlebih dahulu menggunakan turbin gas dan mengubahnya menjadi uap lalu akan diolah menggunakan turbin uap. Semua sampah yang sudah menjadi uap akan segera menjadi energi listrik dengan melakukan proses terakhir yakni penyulingan air.

Berikut ini gambar skema proses perubahan sampah menjadi energi listrik:



Sumber: [Http://Dunia-Pembangkit-Listrik.com](http://Dunia-Pembangkit-Listrik.com),2021

**Gambar 5. Skema Proses Perubahan Sampah Menjadi Energi Listrik**

## 2.7 Kerangka Pikir


Untuk Mengatasi Permasalahan Sampah di Provinsi Lampung yaitu meningkatnya jumlah Volume Sampah, pemerintah Provinsi Lampung menyepakati memilih Kebijakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) Regional Lampung sebagai solusi mengatasi permasalahan sampah tersebut. PLTSA merupakan kebijakan yang memerlukan proses yang panjang dalam proses perumusannya, kebijakan ini memiliki berbagai kendala salah satunya belum ada regulasi yang menjadi payung hukum pelaksanaan kebijakan ini.

Kebijakan ini telah dirumuskan sejak tahun 2019 hingga tahun 2021, pemerintah provinsi dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung telah melakukan kajian-kajian. Pemerintah Provinsi telah menunjuk PT. Lampung Jasa Utama sebagai tangan pemerintahan dan PT. Zhonge Waste Technology Indonesia sebagai investor yang memiliki kewajiban untuk menyelesaikan studi kelayakan dalam kurun waktu dua tahun setelah penandatanganan kontrak pada tanggal 17 Oktober 2020.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konsep proses dan tahapan formulasi kebijakan yang dikemukakan oleh Budi Winarno (2014:123-125) meliputi empat tahap yakni, perumusan masalah, agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah dan penetapan kebijakan. Konsep proses dan tahapan formulasi yang dikemukakan oleh Budi Winarno ini sebagai teori/ konsep yang dipilih oleh penulis karena tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses formulasi kebijakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) Regional Lampung yang akan terjawab melalui indikator-indikator tersebut.



Adapun kerangka berpikir yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Sumber : Diolah oleh penulis, Tahun 2021

**Gambar 6. Kerangka pikir**

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Tipe Penelitian**

Penelitian Formulasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) Regional Lampung ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan mendeskripsikan kejadian, kegiatan atau aktivitas pada waktu penelitian dilakukan atau pada masa sekarang yang aktual. Untuk mendukung penelitian tersebut, penulis melakukan pencarian data, yang dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan dan menyusun data secara sistematis kemudian data tersebut diolah dan dianalisis menjadi suatu kesimpulan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang dihadapi dalam penelitian. Jadi dengan metode ini terdapat upaya untuk menguraikan, menggambarkan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kejadian-kejadian dan fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian tersebut.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor serta Moleong dalam buku metode penelitian kualitatif menyatakan bahwa metodologi penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan deskripsi rinci, yang biasanya berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari individu atau sekelompok orang beserta berbagai perilakunya (Fatchan, 2009:11).

Penelitian kualitatif dalam penelitian diartikan sebagai suatu prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Denzim dan Lincoln menyatakan bahwa penelitian kualitatif menggunakan latar belakang

alamiah untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dengan menggunakan metode yang ada (Moleong, 2007: 5).

Metode kualitatif digunakan dengan beberapa pertimbangan yaitu pertama, menyesuaikan metode ini lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak (kompleks/heterogen). Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara penulis dan informan. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi (Moleong, 2007: 6). Alasan lain dari dipilihnya metode ini dikarenakan pemahaman seseorang terhadap sebuah permasalahan lebih bersifat kualitatif yang didasarkan pada persepsi, eksplorasi pemikiran, penjelasan dan pengembangan konsep (Sanyoto, 2012: 21).

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif karena penulis bermaksud untuk mendeskripsikan hal-hal terkait kebijakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah di Provinsi Lampung, guna memahami fenomena apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan menggunakan metode ilmiah berupa, studi kepustakaan, observasi, dokumentasi dan wawancara.

### **3.2 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian kualitatif biasanya berisi tentang rumusan masalah dan atau tujuan penelitian (Fatchan, 2009:27). Dalam penelitian ini penulis akan membatasi ruang lingkup materi kajian penelitian yang akan dilakukan yakni formulasi kebijakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) Regional Lampung.

Penelitian ini memfokuskan pada proses dan tahapan formulasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) Regional Lampung dengan pendekatan konsep proses dan tahapan formulasi kebijakan yang dikemukakan oleh Budi Winarno (2014:123-125) meliputi empat tahap yaitu:

- 1) Perumusan masalah, hal ini berkaitan memahami dan mendefinisikan masalah publik.
- 2) Agenda kebijakan, hal ini berkaitan dengan seleksi dari masalah publik yang diprioritaskan masuk ke dalam agenda kebijakan untuk segera diatasi
- 3) Pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah, hal ini berkaitan dengan pengusulan beberapa pilihan kebijakan sebagai alternatif solusi pemecahan masalah yang dipilih sebelumnya.
- 4) Penetapan kebijakan, hal ini berkaitan dengan tahap akhir dari proses perumusan (formulasi) kebijakan yang memilih alternatif kebijakan untuk disahkan sebagai sebuah kebijakan.

### **3.3 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat penulis melakukan penelitian dalam mengungkap suatu fenomena yang terjadi di sekitar atau peristiwa yang benar-benar terjadi dari suatu objek yang akan diteliti dengan tujuan untuk memperoleh suatu data yang akurat dan benar. Adapun lokasi pada penelitian ini adalah :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
2. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
4. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Lampung
5. Lampung Post
6. Universitas Lampung

Lokasi ini dipilih untuk tempat penelitian agar data yang diperoleh sesuai dengan masalah yang diangkat dengan alasan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung merupakan wakil ketua pelaksana kelompok kerja percepatan pembangunan instalasi pengolahan sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan (PLTSA) Provinsi Lampung dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung merupakan Sekretaris kelompok kerja percepatan pembangunan instalasi pengolahan sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan (PLTSA) Provinsi Lampung dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung pada komisi IV bidang pembangunan dipilih karena DPRD bermitra kerja dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Lampung dan Lampung Post dipilih menjadi lokasi penelitian sebagai wakil dari masyarakat Provinsi Lampung serta Universitas Lampung merupakan lokasi Akademik yang dapat membantu untuk memberi data dan informasi terkait kebijakan PLTSA.

### **3.4 Informan**

Informan dari penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiono (2015:53) *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Alasan pemakaian teknik *purposive sampling* dikarenakan bentuk dan ciri penelitian ini untuk mendapatkan informasi-informasi yang sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan penelitian ini, informan yang dipilih adalah sebagai aktor yang terlibat dalam kebijakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) Regional Lampung. Menurut Anderson (1979:34-45) aktor-aktor pembuat kebijakan yaitu pembuat kebijakan resmi (*official*

*policy-makers*) dan peserta non pemerintahan (*nongovernmental participants*). Pada penelitian ini aktor pembuat kebijakan resmi yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung. Aktor non pemerintahan yakni dari LSM dalam hal ini WALHI, akademisi/ahli, dan media massa.

Berdasarkan penentuan tersebut, informan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur Kewilayahan III Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung, Merylia, ST, MT, MSC.
2. Kasi Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Achmad Jon Viktor S.Hut MM.
3. Kasi Pengembangan Fasilitas Teknis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Buyung Bambang Riyadi SE, MM
4. Sekretaris Komisi IV Bidang Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, Kostiana, SE, MH.
5. Kepala Dividi Advokasi dan Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Lampung, Edi Susanto
6. Liputan Bandar Lampung (Wartawan) Lampung Post Triyadi Isworo
7. Akademisi Guru Besar Bidang Pengelolaan Limbah Agroindustri Universitas Lampung Prof. Dr.Eng. Ir. Udin Hasanudin, M.T.

Penulis memilih informan tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan dan dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan akan memudahkan penulis menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.

### 3.5 Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Data Primer

Penelitian primer membutuhkan data atau informasi dari sumber pertama, biasanya disebut dengan responden. Data atau informasi diperoleh melalui pertanyaan tertulis dengan menggunakan kuesioner atau lisan dengan menggunakan metode wawancara (Sarwono, 2006:16). Data primer dalam hal ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara berdasarkan panduan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada informan yang dianggap paham terkait kebijakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Regional Lampung.

Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data informasi yaitu hasil wawancara terbuka dengan informan yakni Kepala Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur Kewilayahan III Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung, Kasi Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Kasi Pengembangan Fasilitas Teknis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung , Sekretaris Komisi IV Bidang Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Lampung, Bandar Lampung (Wartawan) Lampung Post dan Akademisi, Guru Besar Bidang Pengelolaan Limbah Agroindustri Universitas Lampung.

#### 2. Data Sekunder

Penelitian sekunder menggunakan bahan yang bukan dari sumber pertama sebagai sarana untuk memperoleh data atau informasi untuk menjawab masalah yang diteliti. Penelitian ini juga disebut dengan penelitian yang menggunakan studi kepustakaan, biasanya digunakan para penulis yang menganut paham pendekatan kualitatif. (Sarwono, 2006:17). Data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa dokumen dokumen berupa jurnal penelitian, artikel media massa online, undang-

undang serta dokumen-dokumen penting terkait kebijakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Regional Lampung.

Berikut data sekunder yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu :

1. Dokumen-dokumen terkait kebijakan PLTSA Regional Lampung Jakstrada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung oleh Executive Summary PLTSA Regional Lampung 2021 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung, Nota Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Bahan Hasil Rapat terkait PLTSA, Rencana Kerjasama PLTSA Lampung oleh PT. Zhongde Waste Technology Indonesia (ZDWT), Pengelolaan Sampah di Provinsi Lampung oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Hitung Data Sampah Terbaru 2022 oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Provinsi Lampung Dalam Angka 2021 oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, Management Pengolahan Sampah oleh Prof. Dr.Eng. Ir. Udin Hasanudin, M.T. serta Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional.
2. Jurnal penelitian yang menjadi referensi dalam penelitian ini yaitu Waste to Energy Technology Application and Experience & Waste to Energy Development China Case by Mi Yan. Proses Perumusan Kebijakan Publik Dan Implikasinya Bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Di Daerah oleh Kania Damayanti, SE, MPP. Institute for Essential Services Reform (IESR) data 10 Daerah Dengan Rencana Pembangunan Pembangkit Energi Terbarukan Terbesar Menurut RUPTL 2019-2028 dan Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi (BPTT) data Karakteristik dan Komposisi sampah kota rata-rata di Indonesia pada tahun 2021.
3. Artikel media massa online yang didapat melalui website berita seperti website Humas KLHK, Humas Prov Lampung, lampost,



kupastuntas yang menerbitkan artikel berkaitan dengan kebijakan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Regional Lampung .

4. Undang- undang yaitu Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan dan Perda 9 Tahun 2021 Pengelolaan Sampah.

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk melakukan pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

#### 1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan usaha mengumpulkan data dengan cara membaca dan mempelajari, mencatat, dan menyalin bahan-bahan berupa buku, Peraturan Perundang-undangan, laporan hasil penelitian, jurnal maupun literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan menyalin bahan-bahan berupa jurnal *Waste to Energy Technology Application and Experience & Waste to Energy Development China Case by Mi Yan*. Proses Perumusan Kebijakan Publik Dan Implikasinya Bagi Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Baik Di Daerah oleh Kania Damayanti, SE, MPP. *Institute for Essential Services Reform (IESR)* data 10 Daerah Dengan Rencana Pembangunan Pembangkit Energi Terbarukan Terbesar Menurut RUPTL 2019-2028 dan Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi (BPTT) data Karakteristik dan Komposisi sampah kota rata-rata di Indonesia pada tahun 2021.

Website berita seperti website Humas KLHK, Humas Prov Lampung, lampost, kupastuntas yang menerbitkan artikel berkaitan dengan kebijakan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Regional Lampung. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan dan Perda 9 Tahun 2021 Pengelolaan Sampah.

## 2. Observasi

Widi (2010:237) mendefinisikan observasi sebagai suatu cara yang sangat bermanfaat, sistematis dan selektif dalam mengamati fenomena yang terjadi. Teknik observasi dibagi menjadi dua, yaitu observasi partisipan dan non partisipan. Suatu observasi disebut observasi partisipan jika orang yang mengadakan observasi turut ambil bagian dalam kehidupan di lapangan. Observasi non partisipan adalah jika penulis hanya sebatas mengamati dan memahami gejala-gejala yang ada di lapangan tanpa ikut ke dalam bagian yang ada di lapangan. Observasi yang digunakan pada penelitian ini, yaitu observasi non partisipan.

Penulis melakukan observasi atau pengamatan langsung sejak direncanakannya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Regional Lampung pada tahun 2019 dengan cara memantau pemberitaan di media massa dan datang ke lokasi penelitian.

## 3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi pada penelitian ini dengan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis. Dokumen merupakan suatu cara untuk mendapatkan data maupun informasi secara langsung dengan cara membaca dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti. Kumpulan data tersebut berdasarkan pada dokumen-dokumen, buku-buku, *literature* dan bahan bacaan lainnya yang

berhubungan dengan permasalahan kebijakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Regional Lampung.

Dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu *Executive Summary* PLTSA Regional Lampung 2021 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung, Nota Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Bahan Hasil Rapat terkait PLTSA, Rencana Kerjasama PLTSA Lampung oleh PT. Zhongde Waste Technology Indonesia (ZDWT), Pengelolaan Sampah di Provinsi Lampung oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Hitung Data Sampah Terbaru 2022 oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Provinsi Lampung Dalam Angka 2021 oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, Management Pengolahan Sampah oleh Prof. Dr.Eng. Ir. Udin Hasanudin, M.T. dan Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional serta Sumber data penelitian berupa foto penulis ketika melakukan wawancara dengan informan.

#### 4. Wawancara

Silaen dan Widiyono (2013:153) mendefinisikan wawancara adalah alat pengumpulan data yang digunakan dalam komunikasi langsung yang berbentuk sejumlah pertanyaan lisan yang diajukan Penelitian ini, melakukan wawancara secara langsung untuk memperoleh data dari informan terkait dengan fokus penelitian, yang akan diwawancarai adalah pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang dijadikan sumber data. Penulis melakukan wawancara berdasarkan panduan wawancara yang telah dibuat. Panduan wawancara disusun berdasarkan fokus penelitian agar wawancara terarah dan tidak menyimpang.

Dalam penelitian ini penulis telah melakukan wawancara kepada informan yang dilakukan pada waktu yang tertera pada tabel berikut:

**Tabel 5. Pelaksanaan Wawancara Pada Informan**

No	Nama	Jabatan	Waktu
1	Buyung Bambang Riyadi SE, MM	Kasi Pengembangan Fasilitas Teknis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	Senin, 23 Mei 2022 Pukul 10: 30 WIB
2	Achmad Jon Viktor S.Hut MM.	Kasi Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	Senin, 23 Mei 2022 Pukul 12 :30 WIB
3	Merylia, ST, MT, MSC	Kepala Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur Kewilayahan III Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	Jumat, 10 Juni 2022 Pukul 13:51 WIB
4	Kostiana, SE, MH.	Sekretaris Komisi IV Bidang Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung	Selasa, 28 Juni 2022 Pukul 14: 12 WIB
5	Edi Susanto	Kepala Dividi Advokasi dan Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Lampung,	Selasa, 05 Juli 2022 Pukul 09:49 WIB
6	Prof. Dr.Eng. Ir. Udin Hasanudin, M.T.	Akademisi, Guru Besar Bidang Pengelolaan Limbah Agroindustri, Universitas Lampung	Jum'at, 08 Juli 2022 Pukul 15:03 WIB
7	Triyadi Isworo	Liputan Bandar Lampung (Wartawan) Lampung Post	Kamis, 28 Juli 2022 Pukul 13 :10 WIB

Sumber: Diolah oleh penulis, 2022

### 3.7 Teknik Pengolahan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam mengolah data sebagaimana yang di sebutkan Moleong (2006:151) meliputi :

#### 1. Editing

Pada proses editing, penulis melakukan pemeriksaan kembali data yang telah diperoleh selama melaksanakan penelitian. Proses yang dilakukan dalam tahap ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara diperiksa kembali agar tidak terdapat kekeliruan, dan menyalin kembali

hasil wawancara dengan dokumen yang berkaitan dari data yang penulis dapatkan Lokasi penelitian. Pemeriksaan berguna untuk memberi manfaat bagi keabsahan dan kebenaran data yang diperoleh yang akan mengarah pada tingkat selanjutnya.

Penulis melakukan kegiatan memilih hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang relevan. Data yang relevan dengan fokus penelitian akan dilakukan pengolahan kata dalam bentuk bahasa yang lebih baik sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Data yang telah diolah menjadi rangkaian bahasa kemudian dikorelasikan dengan data yang lain sehingga memiliki keterkaitan informasi.

## 2. Interpretasi Data

Penulis menggali makna yang terdapat di dalam informasi-informasi hasil wawancara. Selanjutnya penulis menampilkan interpretasi dari hasil wawancara di bagian bawah kutipan wawancara. Pelaksanaan interpretasi dilakukan dengan cara mengurangi jawaban dari narasumber dalam bentuk mendeskripsikan sesuai dengan fokus bahasan dalam penelitian. Interpretasi yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan membuat pembahasan hasil penelitian mengenai kebijakan formulasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) Regional Lampung yang dikaitkan dengan teori yang digunakan dalam penelitian.

### 3.8 Teknik Analisis Data

Keseluruhan data yang sudah dikumpulkan dan telah dilakukan pemeriksaan, kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan memberikan arti terhadap data yang disajikan dalam bentuk kalimat untuk selanjutnya ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian terhadap formulasi kebijakan

pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) Regional Lampung yang merupakan Kebijakan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung selaku pelaksana.

Sugiyono (2014:246) mengemukakan teknik analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Penelitian ini menggunakan tiga kegiatan analisis data yang terdapat dalam model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2014:7), yaitu :

#### 1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting. Dengan demikian akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu (Sugiyono, 2014:247). Dalam penelitian ini penulis mereduksi data dengan memfokuskan mengenai Kebijakan Pembangunan pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) Regional Lampung yang merupakan Kebijakan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dengan menganalisis indikator proses dan tahapan formulasi kebijakan.

#### 2. Penyajian Data

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Dengan menyajikan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang difahami. (Sugiyono, 2014:249). Adapun data yang akan disajikan dalam penelitian ini mengenai Kebijakan Pembangunan pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) Regional Lampung yang merupakan Kebijakan dari Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dengan menganalisis indikator proses dan tahapan formulasi kebijakan., apakah sudah melaksanakan proses dan tahapan formulasi sesuai atau tidak dalam penerapannya

### 3. Verifikasi Data

Verifikasi data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal (Sugiyono, 2014:252-253). Penulis mengumpulkan data dari hasil penelitian untuk ditarik kesimpulan. Penulis mengolah data yang diperoleh dengan cara mencari makna yang mendalam untuk dijadikan kesimpulan. Penulis menganalisa data dengan sebaik mungkin agar tidak terjadi kesalahan dalam penarikan kesimpulan

## IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

### 4.1 Provinsi Lampung

Secara geografis Provinsi Lampung terletak pada kedudukan Timur-Barat berada antara:103<sup>o</sup>40'-105<sup>o</sup>50' Bujur Timur dan Utara-Selatan berada antara: 6<sup>o</sup>45'-3<sup>o</sup>45'Lintang Selatan dengan luas wilayah 33,553,55 km<sup>2</sup>. Provinsi Lampung secara geografis terletak di ujung selatan Pulau Sumatera. Letaknya sangat strategis karena provinsi ini menjadi sentral penghubung antara Jawa dan Sumatera. Di sebelah selatan, provinsi dengan ibu kota Bandar Lampung ini berbatasan dengan Selat Sunda, kawasan yang harus dilalui oleh siapapun yang hendak pergi dari Sumatera menuju Jawa atau sebaliknya. Di daerah utara, Lampung berbatasan dengan provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu, di sebelah timur berhadapan dengan Laut Jawa, dan di sebelah barat berhimpitan dengan Samudra Indonesia (Badan Pusat Statistika dalam Provinsi Lampung Dalam Angka 2021). Berikut ini data yang menunjukkan Luas daerah dan jumlah pulau menurut kabupaten/kota di provinsi Lampung, 2021 yaitu:

**Tabel 6. Luas Daerah Dan Jumlah Pulau Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung Pada Tahun 2021**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Ibukota Kabupaten/Kota</b>	<b>Luas (Km<sup>2</sup>/Sq.Km)</b>
Lampung Barat	Liwa	2.118,76
Tanggamus	Kota Agung	2.900,29
Lampung Selatan	Kalianda	2.219,46
Lampung Timur	Sukadana	3.864,69
Lampung Tengah	Gunung Sugih	4.544,00
Lampung Utara	Kotabumi	2.529,54
Way Kanan	Blambangan Umpu	3.657,49
Tulang Bawang	Menggala	3.091,08
Pesawaran	Gedong Tataan	1.278,21



Pringsewu	Pringsewu	614,48
Mesuji	Mesuji	2.205,27
Tulang Bawang Barat	Panaragan	1.285,74
Pesisir Barat	Krui	2.988,07
Kota Bandar Lampung	Bandar Lampung	183,31
Kota Metro	Metro	73,15
	Lampung	33.553,55

Sumber: Badan Pusat Statistika dalam Provinsi Lampung Dalam Angka 2021

Provinsi Lampung sebelum tanggal 18 Maret 1964 merupakan Keresidenan Lampung, yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1964, yang kemudian menjadi Undang - Undang Nomor 14 tahun 1964 Keresidenan Lampung ditingkatkan menjadi Provinsi Lampung dengan Ibukota Tanjung karang–Teluk betung selanjutnya Kotamadya Tanjung karang–Teluk betung tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 tahun 1983 telah diganti namanya menjadi Kotamadya Bandar Lampung terhitung sejak tanggal 17 Juni 1983 (Badan Pusat Statistika dalam Provinsi Lampung Dalam Angka 2021).

Sejak berdirinya Provinsi Lampung tahun 1964 sampai saat ini telah dijabat oleh 12 (dua belas) Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I serta Wakil Gubernur Lampung berturut-turut sebagai berikut :

**Tabel 7. Nama Gubernur/Kepala Daerah Serta Wakil Gubernur Lampung Sejak Tahun 1964**

No	Gubernur	Tahun	Wakil Gubernur	Tahun
1	Koesno Danu Upoyo	1964 s.d 1966		
2.	Hi. Zainal Abidin PA	1966 s.d 1972		
3	R. Soetiyoso	1972 s.d 1978		
4	Yasir Hadibroto	1978 s.d 1988	Drs. A. Subki Harun	1984 s.d 1988
5	Poedjono Pranyoto	1988 s.d 1998	Drs. Man Hasan	1989 s.d 1993
			Drs. Suwardi Ramli (Wakil Gubernur Bidang Pemerintahan)	1994 s.d 1998
			Drs. Oemarsono (Wakil Gubernur Bidang Ekonomi Dan Pembangunan)	1994 s.d 1998
6	Drs. Oemarsono	1998 s.d 2002		
7	Hari Sabarno (Menteri Dalam Negeri Selaku Pejabat Pembina	2002 s.d 2004		

	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung)			
8	Drs. Hi. Sjachroeddin ZP,SH	2004 s.d 2008	Drs. Syamsurya Ryacudu	2004 s.d 2008
9	Drs. Syamsurya Ryacudu	2008 s.d 2009		
10	Drs. Hi. Sjachroeddin ZP, SH	2009 s.d 2014	Ir. Ms. Joko Umar Said, MM.	2009 s.d 2014
11	M. Ridho Ficardo, Spi, Msi	2014 s.d 2019	Bachtiar Basri	2019 s.d 2019
12	Ir. Arinal Djunaidi	2019 s.d sekarang	Chusninia Chalim M,si. M. kn, P.hd	2019 s.d sekarang

Sumber: Badan Pusat Statistika dalam Provinsi Lampung Dalam Angka 2021

Secara administratif pada tahun 2019 Jumlah kecamatan yang ada di Provinsi Lampung yaitu sebanyak 228 kecamatan. Kabupaten Lampung Tengah memiliki kecamatan paling banyak yaitu 28 Kecamatan. Jumlah kelurahan dan desa yang ada di Provinsi Lampung yaitu 205 kelurahan dan 2.449 desa. Berikut ini data jumlah kecamatan, desa dan keurahan di Provinsi Lampung tahun 2021 :

**Tabel 8. Jumlah Kecamatan Desa Dan Kelurahan Di Provinsi Lampung Tahun 2021.**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Desa</b>	<b>Kelurahan</b>
Lampung Barat	15	131	5
Tanggamus	20	299	3
Lampung Selatan	17	256	4
Lampung Timur	24	264	-
Lampung Tengah	28	304	10
Lampung Utara	23	232	15
Way Kanan	14	221	6
Tulang Bawang	15	147	4
Pesawaran	11	148	-
Pringsewu	9	126	5
Mesuji	7	105	-
Tulang Bawang Barat	9	100	3
Pesisir Barat	11	116	2
Kota Bandar Lampung	20	-	126
Kota Metro	5	-	22
	228	2449	205

Sumber:Badan Pusat Statistika dalam Provinsi Lampung Dalam Angka 2021

## 4.2 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung menurut peraturan gubernur Lampung nomor 71 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung berlokasi di Jl. Basuki Rahmat No.10, Talang, Kecamatan. Teluk. Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung 35211.

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis pengelolaan lingkungan hidup;
- Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang pengelolaan lingkungan hidup;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur di bidang pengelolaan lingkungan hidup; dan
- Pelayanan administratif.

Adapun dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung memiliki visi misi. Visi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung yaitu: “Terwujudnya pembangunan berkelanjutan

berbasis ekonomi hijau di Provinsi Lampung 2018-2019". Untuk mencapai visi tersebut Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung memiliki misi antara lain sebagai berikut:

1. Mewujudkan pengendalian pencemaran air, udara dan tanah
2. Mewujudkan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
3. Mewujudkan pemulihan dan konservasi dan sumber daya air, udara dan lahan
4. Mewujudkan pengawasan tingkat ketaatan hukum dan lingkungan hidup
5. Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup berbasis partisipatif
6. Mewujudkan perencanaan dan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari:

a. Kepala

Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan rumah tangga Provinsi (desentralisasi) di bidang pengendalian dampak lingkungan daerah yang menjadi kewenangannya serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta tugas dekosentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada Gubernur.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi perencanaan, ketatausahaan, dokumentasi dan informasi, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan dan

perlengkapan serta pemberian pelayanan teknis dan administrasi. Sekretariat membawahi:

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Keuangan dan
- 3) Sub Bagian Perencanaan.

c. Bidang Tata Lingkungan

Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kegiatan inventarisasi data sumber daya alam, perencanaan lingkungan hidup, kajian dampak lingkungan, dan pemeliharaan lingkungan hidup. Bidang tata lingkungan membawahi:

- 1) Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS;
- 2) Seksi Kajian Dampak Lingkungan; dan
- 3) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.

d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3,

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengelolaan sampah dan limbah B3 di Provinsi. Bidang pengelolaan sampah dan limbah B3 membawahi:

- 1) Seksi Pengelolaan Sampah;
- 2) Seksi Pengelolaan Limbah B3; dan
- 3) Seksi Pengembangan Fasilitas Teknis.

e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup,

Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran lingkungan serta menyiapkan bahan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi. Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup membawahi:

- 1) Seksi Pemantauan Lingkungan;
- 2) Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan; dan
- 3) Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan.

f. Bidang Penaatan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup,  
Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan peningkatan kapasitas lingkungan hidup. Bidang Penaatan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup membawahi:

- 1) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
- 2) Seksi Penegakan Hukum Lingkungan; dan
- 3) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis Dinas membawahi :


- 1) Tata usaha
- 2) Pengendalian mutu
- 3) Pelayanan teknis

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

Berikut gambar susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung:

### STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG



Sumber: Peraturan Gubernur Lampung Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung

**Gambar 7. Struktur Organisasi Lingkungan Hidup Provinsi Lampung**

### **4.3 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Lampung**

Bappeda Provinsi Lampung pada awalnya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 27 tahun 1980, dan Permendagri No. 185 tahun 1980, serta Peraturan Daerah No. 9 tahun 1981, yang mengacu pada Undang-Undang No. 5 tahun 1974. Pada Era Undang-undang No. 22 tahun 1999, Era Desentralisasi atau Otonomi Daerah, Bappeda Provinsi Lampung dibangun kembali mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah No. 84 tahun 2000, dan ditetapkan dalam bentuk struktur organisasi “Badan Provinsi” berdasarkan Peraturan Daerah No. 16 tahun 2000.

Pada tahun 2007 dilakukan kembali evaluasi terhadap seluruh organisasi untuk melihat efektivitas struktur organisasi yang ada sesuai Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 yang hasilnya ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 dimana Bappeda saat ini mendapat tambahan dua bidang kembali yaitu UPT Data dan Bidang Penelitian yang merupakan penggabungan kembali Balitbangda ke dalam organisasi Bappeda. Tahun 2013 dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013. Berdasarkan Struktur Organisasi Bappeda yang telah ditetapkan dalam Perda Nomor 3 Tahun 2014 Perubahan kedua atas Perda Nomor 12 Tahun 2009 terjadi perubahan Struktur Bappeda Provinsi Lampung dengan penambahan Bidang Pendanaan dan Pembangunan, serta penghapusan Bidang Penelitian dan Pengembangan yang akan menjadi Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:



- Pengkajian, pengkoordinasian, dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah serta pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah;
- Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
- Penyusunan rencana pembangunan daerah yang terintegrasi dalam penetapan program dan kegiatan nasional;
- Pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan daerah dalam rangka sinergisitas antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Adapun dalam melaksanakan fungsinya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung memiliki Visi Dan Misi. Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung yaitu: “Rakyat Lampung berjaya” (aman, berbudaya, maju, berdaya saing, dan sejahtera) adapun misi yang dimiliki Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung untuk mewujudkan visi diatas yakni :

- 1) Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman, dan damai
- 2) Mewujudkan “*good governance*” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik
- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan kaum difabel
- 4) Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah
- 5) Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan
- 6) Mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah mengalami perubahan kewenangan sehingga nomenklatur maupun struktur organisasi OPD perlu disesuaikan. Perubahan ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 88 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Lampung. Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi terdiri dari:

a. Kepala Badan;

Kepala Bappeda mempunyai tugas:

- Memimpin pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menyiapkan penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
- Membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi serta kerjasama antar daerah di bidang pembangunan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur dan Sekretaris Daerah, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat,

Sekretariat mempunyai tugas membantu kepala dalam perumusan bahan kebijakan, koordinasi pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyusunan program serta memberikan pelayanan administratif penyelenggaraan administrasi umum dan administrasi keuangan.

Sekretariat membawahi:

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Keuangan; dan
- 3) Sub Bagian Program.

c. Bidang Perencanaan Makro dan Evaluasi,

Bidang Perencanaan Makro dan Evaluasi mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pengoordinasian kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, pengendalian, monitoring serta evaluasi pembangunan daerah. Bidang perencanaan makro dan evaluasi membawahi:

- 1) Sub Bidang Perencanaan Makro;
- 2) Sub Bidang Pengendalian Kebijakan; dan
- 3) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi.

d. Bidang Perencanaan Perekonomian,

Bidang Perencanaan Perekonomian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian pelaksanaan, supervisi, dan pengendalian perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian. Bidang Perencanaan Perekonomian membawahi:

- 1) Sub Bidang Pertanian;
- 2) Sub Bidang Pariwisata, Industri dan Perdagangan; dan
- 3) Sub Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembiayaan.


e. Bidang Perencanaan Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia

Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian pelaksanaan, supervisi, dan pengendalian perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia membawahi;

- 1) Sub Bidang Pemerintahan
- 2) Sub Bidang Sumber Daya Manusia
- 3) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat

- f. Bidang Perencanaan Infastruktur dan Pengembangan Wllayah
- Bidang Perencanaan Infastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian pelaksanaan, supervisi, dan pengendalian perencanaan pembangunan Bidang Perencanaan Infastruktur dan Pengembangan Wilayah. pengoordinasian subtansi Kesepakatan dengan DPRD dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, dan APBD Bidang Infastruktur dan Pengembangan Wilayah. Bidang Perencanaan Infastruktur dan Pengembangan membawahi:
- 1) Sub Bidang Infastruktur;
  - 2) Sub Bidang Tata Ruang dan Pennukiman; dan
  - 3) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Linglcungan Hidup.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
- Unit Pelaksana Teknis Badan membawahi :
- 1) Tata Usaha
  - 2) Data Geo spasial
  - 3) Data Statistik
- h. Kelompok Jabatan Fungsional
- Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

Berikut Ini Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung:



Sumber: Peraturan Gubernur Lampung Nomor 88 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Lampung.

**Gambar 8 . Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung**

## VI. KESIMPULAN DAN SARAN

### 6.1 Kesimpulan

Kebijakan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) Regional Lampung, telah melalui beberapa tahap dalam formulasi kebijakan mulai dari perumusan masalah, agenda kebijakan dan pemilihan alternatif kebijakan.

#### 1. Perumusan masalah

Permasalahan sampah di Provinsi Lampung menjadi sebuah isu kebijakan (*policy issues*). Kondisi permasalahan sampah di Provinsi Lampung tidak bisa diabaikan. Permasalahan sampah ini pun telah berhasil dirumuskan dan menjadi prioritas dalam agenda kebijakan pemerintah Provinsi Lampung untuk segera diatasi dengan masuk kedalam Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstrada).

#### 2. Agenda Kebijakan

Pada tahap ini permasalahan sampah di Provinsi Lampung diupayakan untuk dicarikan solusi *zero waste* (bebas sampah) dan ramah lingkungan. Hal ini selaras dengan kebijakan pusat terkait gagasan *waste to energy* melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA). Provinsi Lampung tidak termasuk pada daerah yang diamanatkan untuk melakukan pembangunan PLTSA menurut Perpres Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan namun di rencanakan akan masuk kedalam perubahan perpres tersebut.

#### 3. Alternatif Kebijakan

Alternatif kebijakan yang disiapkan Provinsi Lampung untuk mengatasi permasalahan sampah di Provinsi Lampung yaitu: Bank Sampah, TPS 3R, dan Rumah Kompos RDF (*Refused rerived fuels*) TPA Regional dan PLTSA Regional Lampung. Berdasarkan beberapa alternatif tersebut, maka dipilihlah Pembangunan PLTSA Regional Lampung sebagai alternatif yang mendukung konsep *waste to energy* secara nasional maupun Kebijakan Pengelolaan Sampah di Provinsi Lampung. Pembangunan PLTSA Regional Lampung

Proses pembuatan kebijakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Regional Lampung berdasarkan keterlibatan aktor dalam proses agenda kebijakan menggunakan Model Formulasi Kebijakan Publik yaitu Model Kelembagaan. Gubernur Lampung, Ir. Arinal Djunaidi berkomitmen untuk memprioritaskan pembangunan PLTSA sebagai solusi mengatasi permasalahan sampah di Provinsi Lampung pada tahun 2019. Gubernur Lampung dalam hal ini memandang kebijakan sebagai ekspresi tujuan umum atau aktivitas negara yang diharapkan, maka ia menginstruksikan pemerintah provinsi untuk mewujudkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Regional Lampung

Kebijakan Pembangunan PLTSA Regional Lampung ini belum disahkan/ditetapkan melalui peraturan daerah, sehingga belum dapat diimplementasikan. Kendala Implementasi kebijakan pembangkit listrik tenaga sampah ini yaitu belum adanya regulasi, keterbatasan anggaran, adanya perubahan kebijakan (*Policy Change*) dan pandemi covid-19 yang melanda negara Indonesia, dan Berdasarkan hasil penelitian hingga Agustus 2022 program pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah sedang kembali melakukan pengkajian, menelaah dan menunggu untuk melanjutkan proses persiapan implementasi kebijakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah.

## 6.2 Saran

### 1. Saran penulis :

- a. Proses Formulasi Kebijakan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Regional Lampung diharapkan melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan sangat penting adanya partisipasi publik, agar publik bisa merasionalkan kebijakan yang terbentuk, karena mereka adalah pihak yang terdampak. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui konsultasi publik, penyampaian aspirasi, rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi hingga seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- b. Pada proses penetapan lahan untuk kebijakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah diharapkan perlu diperhatikan dalam berbagai aspek, jangan sampai kebijakan yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan sampah ini dapat menjadi sebuah masalah baru.

### 2. Saran akademisi

- a. Perlu adanya kesiapan pemerintah provinsi pada Rencana Kebijakan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Regional Lampung seperti Transfer *knowledge* harus dijalankan karena untuk mengelola PLTSA tidak cukup bila mengandalkan pihak asing. Untuk *sparepart* juga harus dipikirkan dan pemilihan teknologi untuk membangun PLTSA ini, teknologinya harus dipertimbangkan. Untuk teknologi yang sedang diuji coba di Indonesia saat ini masih dinilai kurang tepat (Prof. Dr.Eng. Ir. Udin Hasanudin, M.T.).



## DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, William N., 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Gajah Mada University
- Moleong, j, Lexy. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja. Rosdakarya.
- Mustari, Nuryanti. 2015., *Pemahaman Kebijakan Publik*, Yogyakarta: LeutikaPrio
- Nawawi, Hadari. 2012. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Riant Nugroho. 2012. *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- . 2009 *Public policy : teori kebijakan, analisis kebijakan, proses kebijakan, perumusan, implementasi, evaluasi, revisi, risk management dalam kebijakan publik, kebijakan sebagai the fifth estate, metode penelitian kebijakan / Riant Nugroho* Jakarta : Elex Media Komputindo,
- Rusli, Budiman. 2015. *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*. Bandung; Adoya Mitra Sejahtera.
- Sarwono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta. :Graha Ilmu.
- Sofar Silaen dan Widiono. 2013, *Metodelogi Penelitian Sosial Untuk. Penelitian Skripsi dan Tesis*, In Media.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

### **Jurnal dan Skripsi :**

- Anderson, J. E. (2011). *Public Policymaking: An Introduction (7th ed.)*. Wadsworth: *Cengage Learning*. Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik

- Howlett, M., & Mukherjee, I. (2017). *Handbook of Policy Formulation*. Cheltenham, United Kingdom: Edward Elgar Publishing, Inc. Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik
- Makhya, Syarif.2012. *Formulasi Kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011*. Desertasi, Universitas Padjadjaran : Bandung
- Minelgaite, A., & Liobikiene, G. (2019). *Waste problem in European Union and its influence on waste management behaviours*. Science of the Total Environment, 86-93. Jurnal Terjemahan Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik
- Nak-ai, W., Jiawiwatkul, U., Temsirikulchia, L., & Nontapattamadul, K. (2018). *Community public policy process for solving cadmium contamination problems in the environment: A case study of Mae Sod district, Tak province*. Kasetart Journal of Social Sciences, 39(1), 59-66. Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik
- Nofri Dodi, Syafii dan Slamet Raharjo (2019). *Studi Kajian Kelayakan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) Kota Padang (Studi Kajian Di Tpa Air Dingin Kota Padang)*. Jurnal Teknik Elektro Universitas Andalas.
- Riza Samsinar, Khaerul Anwar (2019). *Studi Perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Kapasitas 115 Kw (Studi Kasus Kota Tegal*. Jurnal Jurusan Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Hasyim Suyuti, Amin Muzzeck (2021). *Rancang Bangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) Berbasis Bioteknologi Lingkungan*. Jurnal Jurusan Teknik Elektro Universitas Trunojoyo Madura.

#### **Sumber Dokumen :**

- Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- Modul Pelatihan Analisis Kebijakan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Tahun 2015
- Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 88 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Lampung

Perkembangan Pola Partisipasi Masyarakat Dalam Proses kebijakan publik oleh Lembaga Adminitrasi Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Undang-Undang Nomor 9 tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

**Sumber Website :**

Diakses pada November 2021. Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Lampung (2019). *Tabik Pun!!! Kick Off Meeting Percepatan Pembangunan PLTSA Di Provinsi LAMPUNG.*

<http://bappeda.Lampungprov.go.id/berita-tabik-pun-kick-off-meeting-percepatan-pembangunan-PLTSA-di-provinsi-Lampung.html#ixzz7BtpZfzKR>

Diakses pada November 2021. Biro Administrasi Pimpinan Pemprov Lampung (2019). *Gubernur Arinal Wujudkan Lampung sebagai Provinsi Pertama di Indonesia yang Membangun PLTSA Regional.*

<https://biroadpim.Lampungprov.go.id/detail-post/gubernur-arinal-wujudkan-Lampung-sebagai-provinsi-pertama-di-indonesia-yang-membangun-PLTSA-Regional>

Diakses pada November 2021. Biro Administrasi Pimpinan Pemprov Lampung (2019). *Menko Luhut Respons Usulan Gubernur Arinal, Oktober 2019 Ground Breaking Pembangkit Listrik Tenaga Sampah .*

<https://biroadpim.Lampungprov.go.id/detail-post/menko-luhut-respons-usulan-gubernur-arinal-oktober-2019-ground-breaking-pembangkit-listrik-tenaga-sampah>

Diakses pada November 2021. Biro Administrasi Pimpinan Pemprov Lampung (2019). *Percepat Pembangunan PLTSA , Pemprov Susun 5 Pokja*.  
<https://biroadpim.Lampungprov.go.id/detail-post/percepat-pembangunan-PLTSA-pemprov-susun-5-pokja>

Diakses pada November 2021. Lampos.co (2021). *Bappeda Lampung Masih Kaji Pembangunan PLTSA*.  
<https://m.lampost.co/berita-bappeda-Lampung-masih-kaji-pembangunan-PLTSA.html>

Diakses pada November 2021. Lampos.co. (2021) *Lampung Akan Bangun TPA Regional dan PLTSA di Kotabaru*  
<https://m.lampost.co/berita-Lampung-akan-bangun-tpa-Regional-dan-PLTSA-di-kotabaru.html>

Diakses pada November 2021. Kupastuntas.co. (2021). *Bappeda Data Potensi Timbulan Sampah di Lampung Guna Bangun PLTSA*  
<https://www.kupastuntas.co/2021/08/29/bappeda-data-potensi-timbulan-sampah-di-Lampung-guna-bangun-PLTSA>

Diakses pada November 2021. Siger Media “*Urungkan PltSa, Pemkot Bandar Lampung Akan Olah Tpa Bakung Jadi Briket*”  
<https://www.sigermedia.com/read/sm-2862/urungkan-pltSa-pemkot-Bandar-Lampung-Akan-Olah-Tpa-Bakung-Jadi-Briket>